

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP DALAM  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Aulia Bintang Nusantara  
NIM. 204102030089  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP DALAM  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Aulia Bintang Nusantara  
NIM. 204102030089

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Aulia Bintang Nusantara**  
**Nim. 204102030089**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:

  
**Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H**  
NIP.19881124202311014

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP  
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


  
**Ach. Hasan Basri, M.H**  
NIP. 19880413 2019031008

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H**  
NIP. 199104282025211019

Anggota:


1. Dr. Basuki kurniawan, M.H.
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Helmi, M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa': 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-kahfi Mushaf Al-Qur'an Diponegoro: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008, (QS. An-nisa' ayat: 8)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap usaha dan perjuangan ini menjadi amal kebaikan yang diridhai nya.

1. Ayahanda, Alm. Murdiyanto S.H, terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan bimbingan mu selama hidup yang selalu menguatkan ku dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT mengampuni mu, menerima segala amal baik mu dan mengangkat derajat mu di sisi-NYA .
2. Ibunda, Farida ariani, engkau adalah sumber kekuatan. Terima kasih atas cinta, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan surga-Nya.
3. Kakak perempuan Fara Yustisi Mahardika S.PD, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu memberikan warna dalam hidup ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah SWT.

Ya Allah, jadikan lah karya ini sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ampuni kekurangan dan kesalahan dalam proses ini, dan mudah kan langkah kami ke depan dalam meraih ridha-Mu. آمين يا رب العالمين. Semoga persembahan ini menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dan wujud penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan di setiap langkah kehidupan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan semestinya
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas untuk memberikan arahan dan motivasinya serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

8. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta tidak hanya terbatas pada aspek akademik yang diberikan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional penulis.
10. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
11. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Kepada Pimpinan dan Staff Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapangan.

Jember, 24 November 2025

Penulis



## ABSTRAK

**Aulia Bintang Nusantara, 2024:** *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Sirekap, Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024, telah diluncurkan aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sirekap merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses penghitungan suara dan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Salah satu tindakan yang diambil pemerintah adalah beralih ke prosedur rekapitulasi elektronik untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah, penyelenggaraan pemilu merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum dimana warga negara mewajibkan memastikan sistem, regulasi dan pelaksanaannya berjalan optimal.

Fokus Penelitian : 1. Bagaimana implementasi mengenai Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember? 2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keefektifitasan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember?

Adapun Tujuan Penelitian Ini Yaitu: 1. Untuk Mendeskripsikan implementasi Mengenai Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember. 2. Untuk Menganalisis Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keefektifitasan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: 1.) Secara implementasi SIREKAP kepastian hukum belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi. digitalisasi pemilu saat ini masih berada pada fase transisi yang memerlukan penyesuaian kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta penguatan budaya hukum penyelenggara dan masyarakat. 2.) Efektivitas penggunaan SIREKAP belum sepenuhnya tercapai. Meskipun aplikasi ini terbukti mempercepat publikasi hasil perhitungan suara, temuan lapangan menunjukkan adanya kendala struktural, teknis, dan kultural. Ketidakstabilan jaringan, kesulitan pemindaian formulir c hasil.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Subyek Penelitian .....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Analisis Data .....	42
H. Keabsahan Data .....	43
I. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisa Data .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Panitia dan Bimbingan Tenis dan Simulasi .....	60
Tabel 4.2 Pembagian Kecamatan beserta Desa di Kabupaten Jember.....	61
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Tahun 2024 .....	63
Tabel 4.4 Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak kab. Jember.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo KPU .....	47
Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Jember.....	57
Gambar 4.3 Perbaikan Aplikasi Sirekap.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Demokrasi merupakan sebuah cara negara dalam melibatkan seluruh rakyatnya dalam berpartisipasi untuk menentukan kebijakan negara dan sebuah negara harus bertindak secara adil dengan apa yang dipilih oleh rakyatnya.<sup>1</sup> Penjelasan di atas membawa kita pada suatu hal yang sangat penting, yaitu bahwa dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk menentukan bagaimana penyelenggaraan negara. Artinya, sistem demokrasi yang mengatur masyarakat harus didasarkan pada tujuan dan preferensi masyarakat yang hidup di dalamnya.<sup>2</sup> Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan nasional dan negara menanggapi keputusan mereka. Salah satu fungsi terpenting demokrasi adalah pemilihan pemimpin, termasuk anggota legislatif dan presiden, yang dipilih oleh rakyat secara keseluruhan. Hal ini sering disebut dengan pelaksanaan pemilu.

Sebagai upaya menjaga demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu di Indonesia harus melibatkan partisipasi rakyat, karena rakyat dapat menentukan pilihan langsung dalam bentuk kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyaring, memilih dan memilah seseorang. Selain mengarahkan pemerintahan setiap lima tahun sekali dan memungkinkan rakyat merasakan

---

<sup>1</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2021) 14-15

<sup>2</sup> Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah*, (Yogyakarta, Kansius, 2000) 43

berbagai mekanisme kepemimpinan secara aman dan damai, tujuan pemilu adalah menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin negara kelak di masa depan dan melaksanakan petunjuk yang dikehendaki masyarakat, pemilu diharapkan dapat membawa perubahan pada struktur pemerintahan Indonesia, yang sebelumnya tidak sejalan dengan masyarakat dan bisa menjadi sejalan.<sup>3</sup>

Suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemilih yaitu pilihlah seorang pemimpin dengan rasa bentuk atas tanggung jawab kepada Allah SWT, lalu yang terakhir seorang pemilih harus juga mempunyai sifat lapang dada terhadap hasil siapa yang menjadi pemimpin dengan makna lain yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Wahai Tuhan, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkauhinakan siapa pun yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>4</sup>

Salah satu tindakan yang diambil pemerintah adalah beralih ke prosedur rekapitulasi elektronik untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu. Peralihan rekapitulasi ke sistem elektronik dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pemungutan suara dan

<sup>3</sup> Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 108-109

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sofa Jabal Raudlatul Jannah, Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( QS. Al-Imran Ayat: 26), (Bandung: 2010).

penghitungan hasil seiring dengan kemajuan teknologi. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024, telah diluncurkan aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sirekap merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses penghitungan suara dan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Peluncuran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat prosedur pengumpulan dan analisis data perolehan suara.<sup>5</sup>

Berdasarkan artikel berjudul "*Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia*" yang ditulis oleh Huda, dkk, 2023. menyatakan bahwa aplikasi Sirekap yang diterapkan pada Pilkada 2020 dianggap sudah cukup sukses. Hasil pemilu dapat diketahui secara langsung tanpa menunggu berhari-hari. Dimyati menganggap delapan sistem aplikasi digital yang digunakan KPU salah satunya yaitu Sirekap dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk setiap tahapan pemilu 2024 agar lebih efektif, efisien, transparan akurat dan terkini. Namun kelemahannya berada pada sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih rendah belum mampu mengoperasikan sistem digital dengan benar.<sup>6</sup>

Permasalahan yang kerap muncul dalam momentum pemilu serentak adalah borosnya penggunaan kertas tentunya memakan waktu yang cukup

---

<sup>5</sup> Yanmiffika Hentarodya Prahasti, Dyah Kusumah Wardhani, Revienda Anita Fitrie, *Analisis Pengambilan Keputusan Pda Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol.2 No.2 (Mei 2024), 479, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1175>

<sup>6</sup> Yanmiffika Hentarodya Prahasti, Dyah Kusumah Wardhani, Revienda Anita Fitrie, *Analisis Pengambilan Keputusan Pda Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol.2 No.2 (Mei 2024), 479, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1175>



lama dan panjang di dalam proses dan rekapitulasi hingga perolehan hasil pemungutan suara, jika proses ini tetap dilanjutkan maka mengakibatkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi itu akan mengalami keterlambatan untuk diketahui semua pihak oleh karna itu munculnya aplikasi sirekap ini dapat meminimalisir hal itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Jember, tampak bahwa penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) menimbulkan sejumlah isu hukum yang perlu dicermati secara serius dalam perspektif penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Persoalan-persoalan yang muncul bukan hanya bersifat teknis, tetapi telah berkembang menjadi problem hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, prosedur tata kerja penyelenggara pemilu, serta jaminan akurasi hasil rekapitulasi.

Isu pertama muncul dari keberatan para saksi partai politik mengenai ketidakstabilan aplikasi SIREKAP, yang dinilai berpotensi memunculkan kesalahan pembacaan data dan inkonsistensi hasil rekapitulasi suara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keandalan alat bantu digital yang digunakan KPU, mengingat SIREKAP telah menjadi bagian dari tata kerja resmi meskipun secara normatif diposisikan sebagai alat bantu, bukan instrumen penetapan hasil. Ketiadaan data pembanding yang disiapkan oleh KPU memperkuat kekhawatiran akan potensi pelanggaran asas kepastian hukum, terutama ketika data yang dihasilkan SIREKAP berbeda dengan data

---

<sup>7</sup> Rizka Azzahri, "Tinjauan Kritis Terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, Jurnal Pemilihan Umum, Indonesien Association For Republik Administretion,

manual yang dimiliki partai politik.

Isu kedua muncul dari tindakan salah satu komisioner KPU Kabupaten Jember yang menghentikan sementara proses rekapitulasi di tingkat kecamatan melalui pesan singkat tanpa melalui pleno internal komisioner maupun rekomendasi Bawaslu. Langkah tersebut dipandang sejumlah saksi partai politik sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip legalitas serta prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. Ketidakteraturan prosedural ini berpotensi mengganggu legitimasi proses rekapitulasi dan membuka ruang kecurigaan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu.

Isu ketiga berkaitan dengan ketiadaan jaminan keamanan dan keandalan data yang diproses melalui SIREKAP. Keluhan dari peserta pemilu menunjukkan bahwa tidak ada kepastian bahwa data digital tidak mengalami gangguan, manipulasi, atau kesalahan teknis. Hal ini menimbulkan problem hukum terkait jaminan akurasi dan autentisitas data pemilu, yang seharusnya dijaga secara ketat dalam kerangka asas kejujuran dan transparansi. Fakta bahwa beberapa kecamatan yang mengalami kendala jaringan harus kembali menggunakan metode manual menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi teknis KPU dan kapasitas faktual di lapangan.

Keempat, situasi skorsing pleno akibat perdebatan terkait SIREKAP menunjukkan bahwa persoalan teknologi tersebut telah menghambat prosedur rekapitulasi yang semestinya berjalan lancar sesuai kerangka hukum.

Penggunaan alat bantu digital semestinya meningkatkan efisiensi, tetapi justru menimbulkan ketegangan hukum dan administratif antara KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu.

Dengan demikian, rangkaian kejadian tersebut menggambarkan bahwa penggunaan SIREKAP di Kabupaten Jember tidak hanya menyisakan persoalan teknis, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum yang mencakup aspek legalitas tindakan penyelenggara pemilu, kepastian hukum terhadap penggunaan instrumen digital, validitas data rekapitulasi, serta integritas keseluruhan proses rekapitulasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi, regulasi dan tata kerja penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penggunaan aplikasi digital sebagai alat bantu rekapitulasi.<sup>8</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat keefektivitasan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penunjang dalam efektivitas penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak

---

<sup>8</sup> Radar Digital Jember,” Update Coblosan Jember! Sirekap Tetap Dinilai Dinilai Tak Beres, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sempat Diskors,( 1 Jumat Maret 2024):1, <https://radarjember.jawapos.com/jember/794391552/update-coblosan-jember-sirekap-tetap-dinilai-tak-beres-rekapitulasi-tingkat-kabupaten-sempat-diskors?page=3>

2024 di Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Semoga penelitian ini dapat memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri, memperluas pengetahuan, mengasah kemampuan ketajaman berfikir sehingga dapat mengenal ide-ide baru

##### **2. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menanamkan sikap, minat, dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama fakultas syariah

##### **3. Bagi Masyarakat**

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang aturan yang sebenarnya dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, juga semoga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi suatu kebijakan yang sedang di canangkan oleh Pemerintah

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian oleh Peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuanya agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap makna atau istilah yang dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jembr: UIN KHAS Jember Press, 2020)

## 1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata Efektif. Menurut KBBI, Kata Efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>10</sup> Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun keduanya sebenarnya ada perbedaan. Efektivitas lebih menekankan kepada hasil yang dicapai, sementara efisien lebih kepada cara bagaimana mencapai hasil yang dituju dengan membandingkan antara *input* dan *output*-nya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukn sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sesuatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantara nya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil.<sup>11</sup>

## 2. Sistem Informasi Rekapitulasi

### a. Pengertian Sirekap

Sirekap merupakan perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat bantu pengumuman hasil

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2000

<sup>11</sup> Mia Lasmi Wardiah, Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi, Pusaka Setia, Bandung, 2016

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil umum<sup>12</sup>. Selain itu sirekap digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang disusun oleh KPU.

Sirekap merupakan sebuah sistem penghitungan dan menjadi pelaporan hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, tepat, efisien. Aplikasi sirekap menjadi kunci untuk menjamin validitas dan kepercayaan Publik terhadap hasil Pemilu.<sup>13</sup> Sirekap sendiri menjadi pusat perhatian di Masyarakat, dalam hal ini Aplikasi Sirekap memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses Pemilu. Dengan adanya aplikasi Sirekap pemungutan suara dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

#### b. Manfaat sirekap

Manfaat penggunaan Aplikasi Sirekap diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1) Akurat dan transparan; aplikasi sirekap dalam pencatatan dari hasil pemungutan suara secara akurat dan transparan, yang dalam hal ini dapat membantu dalam mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan hasil Pemilu
- 2) Efisien; dalam proses pemungutan suara dapat dilakukan yang secara lebih efisien dan menyediakan data

<sup>12</sup> Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap dalam pilkada 2020 di Kabupaten Semarang" REFORMASI 12.2 (2022)

<sup>13</sup> Wigita, Rantian. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8.5 (2024)

- 3) Pemantauan dan pelaporan; Aplikasi Sirekap selain Pengawas dan pelaporan yang lebih baik dari pemungutan suara yang dalam hal ini dapat membantu dalam memastikan.

c. Fungsi sirekap

Sirekap memiliki 2 fungsi yang utama sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Sirekap sendiri berfungsi sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang
- 2) Digunakan sebagai sarana publikasi data hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

d. Jenis sirekap

Sirekap yang digunakan dalam rekapitulasi perhitungan suara memiliki 2 macam, sebagai berikut:

1) Sirekap mobile

Aplikasi ini digunakan untuk:

- a) Melakukan foto, mengirim dan memeriksa kesesuaian pada pembacaan aplikasi dengan model C. Hasil-KWK
- b) Menghasilkan salinan digital pada formulir C. Hasil -KWK untuk bisa disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/kota
- c) Yang menghasilkan data hitung suara ditingkat TPS, sebagai data publikasi dengan cara hitung cepat oleh KPU Kabupaten/kota

---

<sup>14</sup> Oktari Pakamase, "Analisis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai", (2022), 19-20.

## 2) Sirekap web

Aplikasi Sirekap web ini digunakan untuk :

- a) Sirekap web ini sebagai alat bantu proses rekapitulasi perhitungan suara yang secara berjenjang ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi
- b) Sirekap web dapat memantau data rekapitulasi dari hasil perhitungan suara yang secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

## e. Dasar hukum Sirekap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan suara dalam Pemilihan Umum<sup>15</sup> yang disempurnakan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan Suara, pedoman teknis pemungutan suara diberikan pembekalan dan pembimbingan pada anggota KPPS harus diberikan kepada anggota KPPS agar dapat memiliki pemahaman dasar dalam pemungutan suara dan perhitungan suara 2024. Sehingga petunjuk teknis penyelenggaraan pemungutan suara yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kepada Anggota KPPS.

---

<sup>15</sup> Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2.1 (2024), 56-63.



### 3. Pemilihan Umum

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, peneliti menemukan definisi istilah dari Pemilu yaitu merupakan sebuah pelaksanaan pemilihan pemimpin untuk menjadikan seorang pemimpin di suatu daerah, pemilihan umum adalah pilar utama dalam sistem Demokrasi, memberikan kesempatan kepada Rakyat untuk menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan pemimpin yang dipercaya.<sup>16</sup> Dengan proses yang transparan, Akuntabel, dan Partisipatif, Pemilu tidak hanya mencerminkan kehendak Rakyat tetapi juga menjadi sarana Evaluasi dan Pengawasan bagi setiap Penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>17</sup> Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemilu, “Sarana kedaulatan Rakyat untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebagai alat pengawasan rakyat. Sehingga selama proses pelaksanaannya, Pemilu Telah Berlangsung Secara Bebas, Jujur, Rahasia Dan Adil di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>18</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Mengenai skripsi yang akan dikerjakan oleh peneliti, maka peneliti akan membagikan ke dalam tiga bab perancangan proposal guna mempermudah dan memperoleh gambaran bagi peneliti.

<sup>16</sup> Definisi Pemilu, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/Pemilu> , diakses pada 28 Agustus 2024

<sup>17</sup> Definisi Aplikasi, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/Aplikasi>, Diakses Pada 28 Agustus 2024

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 1 Angka 1.

**Bab I Pendahuluan** Mekanisme penyusunan skripsi ini diawali dengan bab I yaitu pendahuluan dimana isi dari bab I ini yaitu konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian pustaka** Pada bab II ini berisi tentang sekumpulan penelitian terdahulu dan dilanjutkan kajian teori dan juga Konsep diantaranya; Efektivitas Teori kepastian hukum, konsep Negara hukum, konsep kewenangan, Pemilihan umum serentak Kabupaten Jember Tahun 2024.

**Bab III Metode Penelitian** Untuk bagian ketiga dalam penyusunan skripsi ini berisikan sejumlah metode seperti pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, mekanisme pengumpulan data, analisis serta keabsahan data yang digunakan oleh peneliti.

**Bab IV Penyajian Data** Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi analisis dari temuan penelitian, yang didukung oleh pembahasan mengenai temuan yang ditemukan

**Bab V Penutup** Bagian akhir dari penelitian ini merangkum dan memberika saran berdasarkan analisis ang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKAA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Oktari Pakamase. Mahasiswa studi jurusan ilmu administrasi negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Judul skripsi “Analisis Pelaksanaan sistem informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di kota Dumai”. Perumusan Masalah diantaranya 1. Bagaimana analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada serentak tahun 2020 di kota Dumai?  
2. Apa saja kendala dlam pelaksanaan system informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada serentak tahun 2020 di kota di Dumai?  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).<sup>20</sup>
2. Skripsi ini ditulis oleh Ervina Afrianty Mahasiswa studi jurusan hukum tata negara, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Judul skripsi “ Optimalisasi penggunaan SIREKAP pada pemilu 2024 (Studi

---

<sup>20</sup> Oktari Pakamase, *Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

KPU kota metro)”. Perumusan masalah diantaranya: 1. Bagaimana upaya komisi pemilihan umum Kota Metro dalam melakukan optimalisasi penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024? 2. Bagaimana cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam menyelesaikan kendala pada Sirekap yang terjadi di Tempat pemungutan Suara Pemilu pada Pemilu 2024? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan suatu kondisi hukum, gejala hukum, dan peristiwa hukum yang terjadi di suatu tempat dan yang terjadi pada masyarakat. Selain itu penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memcagkan suatu masalah di dalam kehidupan sosial. Maka dari itu penelitian ini adlh menguraikan secara sistematis fakta dan fenoma terkait.<sup>21</sup>

3. Skripsi ditulis oleh Gema Wahyu Putri Kinasih. Mahasiswa program studi Hukum tata negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Judul skripsi “ Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu 2024”. Perumusan masalah diantaranya: 1. Bagaimana efektifitas penggunaan aplikasi sirekap pada pemilu tahun 2024? 2. Apa Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi sirekap pada pemilu tahun 2024? Penelitian ini bersifat yuridis empiris unruk mengetahui efektifitas dari penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilihan

---

<sup>21</sup> Ervina Afrianty, Optimalisasi penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 (studi KPU Kota Metro), (skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024)

umum tahun 2024 serta kendala yang dialami dalam penggunaan aplikasi tersebut.<sup>22</sup>

4. Jurnal ditulis oleh Christiana Gauru, Rina Martini, Laila Kholid Alfirdaus, 2020, Mahasiswa studi Departement Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro. Dengan Judul Jurnal “Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang” isu hukum kali ini ialah menunjukkan bahwa masih ada kelemahan implementasi SIREKAP untuk perhitungan pemilu. Anggota KPPS tidak semua dapat mengoperasikan android yang digunakan untuk SIREKAP. Hal ini karena tidak semua anggota KPPS memahami aspek teknologi, masih ada KPPS yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Pemahaman teknologi yang dimiliki anggota KPPS berbeda-beda. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan aplikasi SIREKAP adalah yang pertama, sehingga waktu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terhitung sangat singkat, maka dibutuhkan kemampuan beradaptasi yang cepat untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ketersediaan perangkat bagi KPPS yang bertugas sebagai operator memiliki perangkat komunikasi yang spesifikasinya memenuhi standar minimal dari aplikasi ini, sehingga bisa meminimalisir eror dalam penggunaannya. Pelatihan dan sosialisasi sangat diperlukan, karena walaupun aplikasi sirekap mudah diingat tetapi pengguna aplikasi ini

---

<sup>22</sup> Gema Wahyu Putri Kinasih, *Efektivitas penggunaan apikasi sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara pada pemilu 2024*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024)

tetap juga harus diberi pelatihan penggunaan aplikasi karena ada beberapa fitur aplikasi yg ibutuh perhatian khusus. Perbaikan dan pengembangan. Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih akan terus di evaluasi. Penggunaan Sirekap pada Pilkada Kabupaten Semarang 2020 tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya. Pentingnya dukungan dari 4 aspek dalam pengembangan Sirekap. Selain aspek teknologi, penyusunan regulasi dan penyiapan anggaran akan menjadi prioritas. Selain itu, aspek sosialisasi eksternal menjadi tugas yang harus dikerjakan meyakinkan masyarakat pentingnya penggunaan Sirekap pada Pemilu/Pemilihan.<sup>23</sup>

5. Jurnal ditulis Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Rizal, Mahasiswa Universitas Gunung Djati. Dengan judul "Implikasi Konflik Pengglembungan suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah" isu hukum pada jurnal ini yakni, Terdapat kecurangan hingga muncul dugaan bahwa menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, dengan banyak nya macam-macam klaim yang bermuculan bahwa pemilu dan integritas demokrasi pemilu di Indonesia tahun 2024 berisiko mengalami penurunan. Akan tetapi, KPU menganggap masalah ini hanya sebagai masalah teknis saja. Kejujuran dan kepercayaan informasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dalam

---

<sup>23</sup> Christiana Gauru, Rina Martini, Laila Kholid Alfirdaus , *Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang*, Jurnal Reformasi, Vol 12 Nomor 2 (Desember 2022) 228 Doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.3874>.

upaya membangun integritas dan keamanan data dalam pemilu. Dengan demikian, Sirekap sebagai jalan untuk mengkritik integritas data, serta kinerja KPU kepada publik dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>24</sup>

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun	Judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Oktari Pakamase, 2020	Analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) pada tahun 2020 di kota Dumai	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas Tentang aplikasi sirekap dalam pemilihan umum dan sama sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini lebih cenderung menganalisis pelaksanaan Sirekap sedangkan penelitian yang diangkat kali ini adalah Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap.
2	Ervina Afrianty, 2024	Optimalisasi penggunaan Sirekappada Pemilu 2024 (Studi KPU Kota Metro).	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap.	Yang menjadi perbedaan adalah dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Metro.
3.	Gema Wahyu Putri Kinasih, 2024	Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu 2024	Persamaan penelitian yang diangkat adalah sama sama membahas tentang aplikasi sirekap dalam pemilihan umum dan sama sama menggunakan	Penelitian ini lebih cenderung penhitungan suara sedangkan penelitian yang diangkat kali ini adalah Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap.

<sup>24</sup> Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Rizal, *Implikasi Konflik Pengglembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah*, Unnes Law Review, Vol 6 Nomor 4 (31 Juli 2024) 11820 Doi: <https://doi.org/10.31933/unnesrev.v6i4>.

			metode penelitian empiris	
4.	Christiana Gauru, Rina Martini, Laila Kholid Alfirdaus, 2020	Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang	Persamaan penelitian tersebut dengan penilitian yang diangkat adalah sama sama membahas tentang aplikasi sirekap	Perbedaan penelitian terdahulu membahas kepada implementasi sirekap sedangkan penelitian yang diangkat saat ini adalah efektivitas penggunaan aplikasi sirekap
5.	Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Rizal, 2024	Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah	Persamaan penelitian yang diangkat adalah sama sama membahas tentang aplikasi sirekap dalam pemilihan umum.	Penelitian ini cenderung lebih mengulas tentang hasil pemilu dan beberapa polemic yg terjadi, yaitu penggelembungan suara dalam sirekap sehingga memicu ketidakpercayaan public dalam melalui perspektif siyasah dusturiyah sedangkan penilitian yang diangkat adalah tentang ke-efektivitasan nya.

## B. Kajian Teori

### 1. Sistem Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum



berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma - norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>25</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam Masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga Masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah kaedah yang ditetapkan. untuk peristiwa Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama:

a. Struktur hukum ( *structure of law* )

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur sistem hukum adalah kerangka permanen yang menjaga proses hukum tetap sesuai batasan yang ditetapkan, Unsur-unsur dari struktur hukum ini termasuk institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada pemilihan umum, peran penegak hukum sangat krusial, termasuk dalam lembaga-lembaga seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, Penidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan

---

<sup>25</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 12,

Tata Usaha Negara, Serta Pengadilan Konstitusi. Peran mereka saat menghadapi pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan sengketa hasil pemilu sangat penting dalam menciptakan keadilan pemilu.

b. Substansi Hukum ( *substance of the law* )

Substansi dalam sistem hukum dapat dipahami sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dan berfungsi dalam sistem tersebut. Selain itu, substansi juga merujuk pada produk yang dihasilkan oleh individu-individu yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat serta dokumen yang akan disusun. Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya hukum yang hidup (*living law*), yang mencakup lebih dari sekadar aturan yang tertulis dalam buku hukum (*law books*).

c. Budaya Hukum ( *legal culture* )

Budaya hukum merujuk pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain, ia merupakan bagian dari budaya umum yang terkait dengan sistem hukum. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi cara hukum dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan memiliki kekuatan.

Kultur hukum berhubungan erat dengan budaya hukum, yang mencerminkan sikap manusia termasuk sikap aparaturnya terhadap hukum dan sistem hukumnya. Sehebat apapun struktur hukum yang dibangun atau sebaik apapun substansi hukum yang dirumuskan, tanpa dukungan dari budaya hukum yang kuat dalam masyarakat dan di kalangan para pelaku sistem, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan efektif.<sup>26</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum pasti mempunyai sebuah tujuan hukum yang layak dan sepantasnya dijalankan oleh sebuah negara, tujuan dengan adanya negara hukum tersebut yaitu dengan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama yaitu, adanya aturan dengan sifat yang umum sehingga membuat individu paham terhadap perbuatan apa yang tidak boleh ataupun boleh dilakukan, kedua yaitu, berupa sebuah keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintahan karena dengan adanya sebuah peraturan yang bersifat umum sehingga individu dapat memahami apa saja yang tidak boleh dibebankan ataupun boleh dibebankan oleh negara kepada setiap individu.

Tujuan dari negara hukum yang mendekati sebuah fakta adalah dengan kepastian hukum dan kemanfaatan di dalamnya, pada kaum

---

<sup>26</sup> Galih orinaldo, *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*, Vol VI, edisi 1, (JanuariJuni2022)50-51 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194361&val=28070&title=EFEKTIVITAS%20HUKUM%20DAN%20FUNGSI%20HUKUM%20DI%20INDONESIA>

positivisme lebih menitik beratkan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih menitikberatkan pada kemanfaatan hukum yang dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali sebuah keadilan yang dapat membantunya, dengan begitu keadilan bukan merupakan salah satu tujuan hukum tetapi tujuan dari hukum yang paling substantif ialah keadilan.<sup>27</sup>

Kepastian adalah sebuah ciri yang sangat tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada hukum yang bersifat tertulis, adanya hukum tanpa disertai dengan suatu nilai kepastian akan kehilangan suatu makna sebab tidak bisa lagi dipakai sebagai suatu sumber pedoman sifat ataupun perilaku pada setiap individu, maka dari itu sebuah kepastian sendiri merupakan suatu tujuan dari hukum. Keteraturan setiap individu maupun masyarakat sangatlah berhubungan dengan kepastian hukum, karena hal tersebut merupakan inti pokok dari kepastian hukum tersebut, keteraturan dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi berkepastian, sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari harinya dengan teratur dan mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat, kepastian hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu jaminan bahwa suatu hukum dijalankan, bahwa yang berhak juga menurut hukum dapat mendapatkan haknya dan juga bahwa suatu putusan dapat

---

<sup>27</sup> Askari razak, *mewujudkan pemilu adil dan bermartabat*, Jurnal fundamental, Vol 12 N0 2 (juli- desember) 477-484

dilaksanakan.<sup>28</sup>

Keadilan dalam hukum sangat memiliki keterkaitan erat dengan kepastian hukum, namun pada dasarnya hukum tidak sangat identik dengan keadilan, hukum hanya bersifat umum atau menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, tidak menyamaratakan ataupun individualistis. Kepastian hukum merupakan suatu pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat bisa memastikan bahwasannya hukum tersebut dilaksanakan. Penciptaan sendiri perihal kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum tersebut, persyaratannya meliputi:<sup>29</sup>

- a. Kejelasan suatu konsep yang digunakan, norma hukum sendiri berisi sebuah penjelasan perihal sebuah perilaku tertentu yang selanjutnya disatukan ke dalam suatu konsep.
- b. Kejelasan suatu hirarki kewenangan dari sebuah lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini sangatlah penting dikarenakan menyangkut sah atau tidak serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang undangan yang dibuat.
- c. Konsistensi sebuah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan satu subyek

---

<sup>28</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020) 27

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta, Liberty, 2007) 160.

tertentu.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang kepastian hukum di atas maka dapat kita ambil beberapa poin-poin pentingnya yaitu kepastian hukum mengandung beberapa makna seperti adanya kejelasan, tidak menimbulkan hal yang bertentangan, tidak juga menimbulkan multitafsir dan juga dapat dilaksanakan.

### 3. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berkembang seiring berjalannya situasi sejarah peradaban manusia, walaupun konsep negara hukum ini dianggap sebagai sebuah konsep yang sangat universal dan diakui oleh seluruh bangsa-bangsa beradab, tetapi pada tatanan implementasinya masih memiliki beberapa ciri khas dan karakter yang berbeda di setiap negara, hal inilah yang terjadi dikarenakan pengaruh dari adat atau kesejarahan suatu negara tersebut dan juga dari falsafah bangsa. Secara praktis dan historis, konsep dari negara hukum sendiri muncul dalam beberapa macam seperti *rule of law*, nomokrasi islam, dan juga beberapa konsep lainnya seperti konsep negara hukum pancasila. Konsep *rule of law* atau aturan hukum yang muncul dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon mengemukakan beberapa unsur yaitu.<sup>31</sup>

- a. Upaya dalam menegakkan hukum dan menempatkannya pada posisi yang tinggi, tidak adanya kekuasaan yang sewenang wenang, dalam artian bahwa seseorang boleh dihukum jika orang tersebut benar-

<sup>30</sup> Fernando M Manulang, "*Hukum Dalam Kepastian*", (Bandung, Prakarsa, 2007) 95.

<sup>31</sup> Lukman Santoso, "*Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*", (Yogyakarta, IAIN Po PRESS, 2016) 10

benar melanggar hukum yang ada.

- b. Kedudukan yang harus sama dihadapan hukum, dalam artian dalil ini berlaku untuk seseorang yang biasa maupun untuk seorang pejabat.
- c. Terjaminnya seluruh hak masyarakat oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar).

Konsep Nomokrasi Islam, pada konsep ini lahir sebuah negara madinah melalui sebuah konstitusi madinah, konsep yang digunakan dalam sistem negara hukum yang ini memiliki beberapa macam prinsip-prinsip umum diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Prinsip Kekuasaan dan keadilan
- b. Prinsip musyawarah, dan persamaan
- c. Prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia Serta
- d. Prinsip perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat

Prinsip yang telah di sebutkan di atas adalah suatu prinsip universal yang bersumber dari al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan dalam berbagai macam kebijakan sebuah negara secara aplikatif.

Konsep selanjutnya dari negara hukum sendiri yaitu konsep negara hukum Pancasila, negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang mengimplementasikan konsep tersebut yang pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena

---

<sup>32</sup> Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, 12

dengan demikian Pancasila harus diangkat sebagai suatu acuan dasar dalam sumber pokok pikiran dan juga sumber hukum, maka dengan begitu negara hukum Indonesia dapat disebut juga dengan negara hukum Pancasila, ciri-ciri tersendiri dari salah satu negara hukum pancasila yaitu adanya sebuah jaminan terhadap seluruh rakyatnya untuk mempunyai sebuah kebebasan beragama, tetapi dalam istilah kebebasan dalam beragama ini berada pada konotasi yang positif yang artinya tiada tempat untuk seseorang yang propaganda anti agama ataupun ateisme di tanah air ini. Negara hukum Pancasila ini berpedoman pada asas kekeluargaan yang sudah tercantum dalam UUD NRI 1945, dalam asas kekeluargaan sendiri negara pastinya mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pasal 33 UUD NRI 1945 menerangkan tentang asas kekeluargaan dimana berisi sebuah penjelasan bahwa yang terpenting dalam kehidupan rakyatnya ialah memakmurkan masyarakatnya dan bukan untuk kemakmuran orang seorang,<sup>33</sup> namun orang seorang bisa saja dibenarkan selagi tidak melukai hajat orang yang banyak, maka dari itu konsep negara hukum Pancasila haruslah dipandang dari sudut asas kekeluargaan itu sendiri yang berarti, untuk dapat memahami bagaimana suatu konsep negara hukum Pancasila perlu diperdalam lagi bagaimana pengertian negara dan juga pengertian hukum yang dilihat dari sudut pandang asas kekeluargaan.

---

<sup>33</sup> Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, 15



#### 4. Konsep pemilihan umum

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

##### a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

##### b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

##### c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya

tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan pemilu
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan

5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.<sup>34</sup>

Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Basuki Kurniawan juga mengemukakan Pemilihan Umum adalah sebuah pemilihan yang diselenggarakan di negara besar. Sebuah keteraturan pelaksanaan pemilihan untuk memilih pejabat pangreh supaya mengabdikan setelah selesainya masa tugas pendahulu mereka). Berikut beberapa unsur konsep dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
- b. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
- c. Pemilu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Pemilu dilaksanakan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD Negara
- e. Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup>

## 5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

- a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah* yang berfokus pada pembahasan mengenai sistem perundang-undangan negara dalam perspektif Islam. Kata *siyasah* dalam bahasa Arab berarti mengatur atau mengelola urusan pemerintahan, sedangkan *dustur* merujuk pada konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai aturan-aturan

<sup>34</sup> Ilham Nur Pratama Rahman, *Digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Indonesia*, (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Makassar,2023),40

<sup>35</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, 94-95.

ketatanegaraan yang wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini meliputi berbagai topik penting, seperti konsep konstitusi, mekanisme pembentukan undang-undang, peran lembaga demokrasi dan syura, hak-hak warga negara, serta relasi antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* menempatkan hukum negara dalam kerangka ajaran Islam sebagai acuan pokok dalam penyusunan sekaligus penerapan regulasi kenegaraan.<sup>36</sup>

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis menjelaskan bahwa *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan suatu cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang fokus membicarakan persoalan-persoalan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Dalam kajiannya tidak hanya menyoroti bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, tetapi juga mencakup proses penyusunan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, aturan-aturan yang lahir dari proses tersebut diharapkan memiliki kedudukan yang kuat, bernilai luhur, serta bersifat mengikat bagi umat dan penyelenggara negara.<sup>37</sup>

#### b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* membahas ruang lingkup kehidupan yang luas dan penuh kerumitan. Pada dasarnya, persoalan-persoalan dalam fiqh ini berporos pada dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 177.

<sup>37</sup> Ali Akhbar Abaib Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019), 11-15.

kulli yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, serta nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman, justru menjadi penggerak utama dalam proses transformasi sosial. Kedua, ketentuan-ketentuan yang sifatnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang berbeda, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya berlaku universal. Dari sini, *fiqh siyasah dusturiyah* kemudian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian diantaranya:

- 1) *Siyasah tasyri'iyah* membahas urusan yang berkaitan dengan ahlu hali wal aqdi dan representasi rakyat, serta mengatur relasi antara umat Islam dan non-Muslim dalam satu negara. Hal ini mencakup dasar hukum seperti konstitusi, undang-undang, aturan pelaksanaan, hingga peraturan daerah.
- 2) *Siyasah tanfidiyah* meliputi persoalan kepemimpinan, bai'ah, jabatan menteri (wizarah), pengangkatan putra mahkota (waliy al-ahdi), dan aspek pemerintahan lainnya.
- 3) *Siyasah qadlaih* berfokus pada ranah peradilan dan segala hal yang terkait dengan penyelesaian hukum melalui pengadilan.
- 4) *Siyasah idariyah* menitikberatkan pada aspek administrasi dan urusan kepegawaian dalam sistem pemerintahan.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan dalam suatu

negara, mencakup konsep-konsep dasar konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, serta prinsip syura. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* juga mencakup konsep negara hukum menurut perspektif syariah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta penjaminan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Menurut H. A. Djazuli, sumber utama dalam *siyasah dusturiyah* terdiri atas beberapa hal berikut:<sup>38</sup>

- 1) Al-Qur'an, yang menjadi dasar bagi prinsip kehidupan sosial, dalil-dalil umum (kulli), serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam.
- 2) Hadis, yang memuat petunjuk tentang kepemimpinan (*imamah*) dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.
- 3) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang memberikan contoh penerapan pemerintahan oleh para khalifah dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat.
- 4) Ijtihad Ulama, yang berperan penting dalam menggali hukum dan memahami prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* melalui hasil pemikiran kolektif ulama demi kepentingan umat.

---

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 53-55

- 5) Adat kebiasaan, yaitu norma dan hukum yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf, kekuasaan atau Sultah terbagi menjadi tiga jenis utama, masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem pemerintahan.

- 1) *Sultah Tasyri'iyah* adalah jenis kekuasaan yang bertanggung jawab dalam menetapkan hukum dan membuat peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks modern dikenal sebagai kekuasaan legislatif.
- 2) *Sultah Tanfidziyah* merujuk pada otoritas yang melaksanakan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan, atau biasa disebut kekuasaan eksekutif, karena berperan dalam menjalankan kebijakan dan administrasi pemerintahan.
- 3) *Sultah Qadha'iyah* merupakan kekuasaan yang berfungsi menjaga dan menegakkan hukum melalui lembaga peradilan, yaitu kekuasaan yudikatif yang berperan memastikan keadilan serta mempertahankan aturan hukum yang berlaku.

Penerapan sistem ini dapat diamati sejak masa para sahabat, di mana pada waktu itu otoritas eksekutif berada di tangan seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan. Sementara itu, fungsi legislatif dijalankan oleh Majelis *Syuro* yang berperan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan terhadap kebijakan kenegaraan,

dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh para *qadhi* (hakim) yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Adapun uraian yang lebih rinci mengenai ketiga cabang kekuasaan tersebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kekuasaan Eksekutif

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan eksekutif dikenal dengan istilah *Sultah Tanfidziyah*, yaitu kekuasaan yang berperan dalam menjalankan serta menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Bentuk kekuasaan ini sudah hadir sejak masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hingga pemerintahan Turki Usmani, dengan pemimpin yang disebut khalifah, amir, atau imam. Menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf, seorang khalifah merupakan sosok yang memegang otoritas tertinggi dalam mengatur urusan kenegaraan sekaligus keagamaan. Tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada bidang politik, tetapi juga mencakup tugas-tugas keagamaan seperti menjadi imam dalam shalat berjamaah, *amir al-hajj* (pemimpin pelaksanaan ibadah haji), serta menjalankan fungsi setara perdana menteri dan menteri sebagaimana telah dipraktikkan sejak masa para sahabat. Dengan demikian, pemegang kekuasaan eksekutif memiliki wewenang menyeluruh atas wilayah kekuasaannya, termasuk dalam pengelolaan militer, keamanan, perpajakan, serta



administrasi pemerintahan.<sup>39</sup>

## 2) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif, yang dalam istilah lain dikenal sebagai *Sultah Tashri'iyah*, merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam merumuskan serta menetapkan peraturan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam. Di Indonesia, fungsi legislatif ini dijalankan oleh tiga lembaga utama, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR beroperasi di tingkat nasional, sedangkan di tingkat daerah terdapat DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Para anggota lembaga-lembaga tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan masa jabatan selama lima tahun.<sup>40</sup>

## 3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif memiliki hubungan yang sangat erat dengan lembaga peradilan, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *Sultah Qadhaiyah*. Seorang hakim atau *qadhi* memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara pidana seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, perampasan hak, serta pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, *qadhi* juga berwenang untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan hukum yang belum memiliki

<sup>39</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

<sup>40</sup> Anatasia Anjani, "Lembaga Legislatif: Pengertian, Contoh dan Tugasnya", diakses pada Oktober 10, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif--pengertian-contoh-dantugasnya>

ketentuan atau aturan yang jelas sebelumnya, sehingga perannya sangat krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian hukum empiris mempunyai fungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata serta memperjelas dalam kinerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan). Penelitian sosiologis sangatlah bertumpu kepada data primer atau dasar, dengan artian peneliti memperoleh langsung seluruh data-data yang dibutuhkan melalui masyarakat sebagai sumber informasi baik dilakukan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pembagian kuesioner.<sup>41</sup>

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan juga pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Karakter sendiri dari pendekatan sosiologi hukum yaitu dapat melakukan sebuah studi tekstual dari seluruh pasal maupun peraturan perundang-undangan, jadi dalam hal ini dipaparkan secara jelas bagaimana makna yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat

---

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016) 149

dan dengan cara bagaimana.<sup>42</sup> Berikutnya pendekatan perundang- undangan yaitu dengan mempelajari dan menelaah seluruh undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan pendekatan ini bisa membuka peluang bagi peneliti untuk memperdalam dan mempelajari kembali adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang- undang dengan undang undang lainnya ataupun antara undang-undang dengan praktek fakta di lapangan. Kedua pendekatan ini sangat menitikberatkan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi hukum secara empiris yaitu dengan cara turun langsung ke pihak yang terlibat dalam proses pemilu dan pengguna sistem SIREKAP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, maka dari itu peneliti sangatlah diharapkan untuk terjun langsung ke tempat penelitian dengan tujuan mendapatkan serta memperoleh data mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember.

### **C. Lokasi Penelitian**

Tahapan berikutnya untuk memperoleh data dan juga informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi dengan judul yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Jember, dan khususnya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jl.Kalimantan No.31,Sumbersari,Kabupaten Jember , Jawa Timur, 68121.

---

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Jakarta, Kencana, 2016), 154

#### **D. Subyek Penelitian**

Dalam subyek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini subyek yang dituju berupa sebagian staf dan pegawai kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Lebih jelasnya lagi adalah pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut sangat erat dengan penelitian ini. Diantaranya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Panitia pemilihan kecamatan (PPS), dan masyarakat setempat dengan latar belakang profesi sebagai Guru, Praktisi Hukum, dan Akademisi dalam menentukan data yang akan melengkapi dari penelitian ini dibutuhkannya subyek penelitian melalui informasi yang akan dijadikan sebagai salah satu informan dan memperhatikan tujuan, data-data yang dibutuhkan salah satunya adalah data primer yang digunakan sebagai bahan informasi berupa data primer yaitu:

- a. Dessi Anggreini ( Ketua KPU Kab. Jember )
- b. Andryhza Caprio Dicky Samboja (Staff SDM, Parmas, & Sosdiklih)
- c. Muhammad Kavin Atdkaa (Anggota Panitia Pemilihan Suara)
- d. Rizqy Hady Wijaya & Moch. Irfan (Anggota KPPS kecamatan  
Sumbersari & Kecamatan Patrang)
- e. Fara Yustisi Mahardika, Hasan, Bambang Hariyadi ( masyarakat)

## E. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menekankan pentingnya penggunaan bahan hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Adapun jenis-jenis sumber bahan hukum yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Data primer

Bahan hukum primer ini merujuk pada sumber-sumber resmi seperti Undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (LN. 2017/No.182, TLN No. 6109)
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum.
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum

### 2. Data sekunder

- a. Buku
- b. Jurnal, Skripsi
- c. Website, Internet

---

<sup>43</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 37

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan sebuah wawancara terstruktur, maksud dari wawancara yang terstruktur ialah peneliti menentukan sendiri seluruh pertanyaan serta masalah yang akan dipertanyakan, dengan tujuan untuk mendapatkan data ataupun jawaban yang akan disusun rapi dalam sebuah penelitian.<sup>44</sup> Narasumber ataupun informan yang akan dimintai keterangan ataupun jawaban dan juga dapat memberikan sebuah informasi yang benar untuk melengkapi data dalam penelitian

### **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah bukti yang berhubungan dengan data atau berkas yang didapatkan lalu mengkombinasikan dengan gambar atau foto kepada setiap narasumber disaat melakukan sebuah wawancara.

## **G. Analisis Data**

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisa data, menganalisis seluruh pertanyaan yang pastinya harus terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Pada penyusunan karya tulis ini peneliti memakai analisis data secara

---

<sup>44</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi:CV Jejak, 2018), 84-85.

deskriptif kualitatif.<sup>45</sup> Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, di mana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang didapat sehingga mudah ditafsirkan pada saat akhir pengumpulan data. Penelitian deskriptif merupakan suatu teknik dalam menyatukan seluruh data pada saat proses pengumpulan dan dapat mentransfer suatu informasi ataupun arahan perihal peristiwa yang sedang diteliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.<sup>46</sup> Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa memetik poin penting dari penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang diamati.

#### **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data sangatlah dibutuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi dengan tujuan untuk peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah diteliti. Kemudian peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin, dalam penyusunan ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan sumber yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang dimaksud ialah informan untuk sumber data utama baik primer maupun sekunder seperti

---

<sup>45</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6

<sup>46</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7



bukti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.<sup>47</sup> Berbagai macam triangulasi, diantaranya:

1. Triangulasi Teknik: yaitu menyatukan 3 teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi
2. Triangulasi Sumber: maksudnya yaitu menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, triangulasi sumber ini sama saja mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda posisinya, semisal ketika mewawancarai pelaksanaan pemilu maka peneliti bisa mewawancarai masyarakat setempat, panitia pelaksana.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa sebuah metode dan juga teori, sehingga penelitian ini dapat teruji keabsahannya dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik dari informasi dan juga dengan beberapa metode.<sup>48</sup>

## **I. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tiga tahapan yaitu:<sup>49</sup>

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah judul penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa data baik dari jurnal maupun karya tulis ilmiah orang muncul sebuah ide dari pemikiran peneliti yaitu: Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan

<sup>47</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85

<sup>48</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) 61-62

<sup>49</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 166-183

Umum Serentak 2024 Studi Kasus Kabupaten Jember, untuk tahapan-tahapan yang akan digunakan pada saat pra lapangan dan akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data, menganalisis seluruh data, dan mengoreksi keaslian data penelitian
- b. Pada tahap berikutnya peneliti fokus terhadap pemanfaatan seluruh sumber informasi yang sekiranya dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dengan tujuan dapat menemukan sebuah data serta informasi yang ada di lapangan
- c. Mempersiapkan seluruh kelengkapan penelitian, dengan menulis terlebih dahulu runtutan lembar wawancara, dan catatan lain yang sekiranya dibutuhkan pada waktu tertentu
- d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi perizinan yang mana surat tersebut ditujukan kepada instansi atau lembaga yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, setelah itu surat perizinan tersebut diteruskan pihak yang terkait.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan meninjau ataupun memantau lokasi penelitian, lokasinya sendiri berada di Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>50</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 179-180

Kabupaten Jember, Jl. Kalimantan No.31, Sumbersari, Krajan Timur, sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68121. Maka dari itu peneliti harus mempunyai keyakinan yang besar dalam memperoleh informasi yang ada di lapangan, lalu data tersebut dikumpulkan sesuai dengan teknik yang sudah dijelaskan yaitu dengan mempersiapkan catatan wawancara, dan juga dengan bantuan benda elektronik sebagai alat bukti baik berupa rekaman maupun foto.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam penyusunan, jika seluruh data telah selesai dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti langsung menyusun seluruh data yang diperoleh selama observasi penelitian, lalu peneliti memaparkan hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan berbagai bentuk baik berupa uraian data dan juga hasil temuan pada saat penelitian.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran objek penelitian**



**Gambar 4.1 Logo KPU**

##### **1. Sejarah Komisi pemilihan umum**

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU kedua dilantik oleh presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur) pada tanggal 11 april 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik presiden karena masaah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor

penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyampaikan aspirasi rakyat.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas

sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu. Agar kode etik penyelenggara pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap tahap, jadwal dan mekanisme pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007<sup>51</sup>

## **2. Profil Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jember**

Komisi pemilihan umum kabupaten Jember berlokasi di Jl.Kalimantan No.31, KrajanTimur, Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kode pos 68121. Berdasarkan tata letak dan batas-batas KPU yaitu sebelah utara Gedung Soetardjo Universitas Jember, Sebelah selatan Kantor Beacukai Kabupaten Jember. Secara geografis wilayah Kabupaten Jember terletak pada membentang di antara Pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro hingga Samudra Indonesia di selatan, dengan koordinat astronomis sekitar 7°59'6" hingga 8°33'56" Lintang Selatan dan 113°15'47" hingga 114°2'35" Bujur Timur.

---

<sup>51</sup> Sejarah KPU, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>



### 3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

#### Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

#### Misi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
- c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat Negara Kuat
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu<sup>52</sup>

### 4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Dalam pasal 12 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal

---

<sup>52</sup> Visi misi KPU, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi>

- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLSN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- g. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- h. Membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

## 5. Profil anggota dan struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

### Jember

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Nama lengkap : Dessi Anggraraeni S.h, M.H

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Jember, 11 februari 1980

Alamat : Jember

Jabatan : Ketua KPU Jember

- b. Div. Program, Data dan Informasi

Nama lengkap : Feri agus rudyanto

Jenis kelamin : laki laki

Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 25 Agustus 1981

---

<sup>53</sup> <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

Alamat : Bondowoso

Jabatan : Divisi perencanaan dan informasi

c. Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas

Nama lengkap : Andi wasis

Jenis kelamin : laki laki

Tempat tanggal lahir : Ngawi, 05 April 1986

Alamat : Bondowoso

Jabatan : Divisi SDM, sosdiklih dan parmas

d. Divisi Hukum dan Pengawasan

Nama lengkap : Zeni musafa

Jenis kelamin : laki laki

Tempat tanggal lahir : Jember, 11 Desember 1980

Alamat : Jember

Jabatan : Divisi Hukum dan pengawasan

e. Divisi Teknis Penyelenggaraan


Nama lengkap : Hendra Wahyudi

Jenis kelamin : laki laki

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Januari 1982

Alamat : Banyuwangi

Jabatan : Divisi Teknis Peyelenggaraan



**Gambar 4.2**  
**Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Jember**

## 6. Upaya Komisi pemilihan umum Efektivitas penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilu serentak 2024 di Kabupten Jember

Upaya merupakan sebuah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai sebuah tujuan, hasil, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. upaya juga dilakukan agar saat pemilihan umum berjalan dengan lancar dengan mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi yang di berbagai jenis bidang. Dengan hadirnya konsep pemilihan yang memanfaatkan teknologi yang berupa sirekap dalam implementasi nya merubah tata cara penyelenggaraan pemilihan secara konvensional menjadi modern yang memanfaatkan teknologi<sup>54</sup>

Salah satu yang menjadi alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menerapkan Sirekap karena upaya Komisi

<sup>54</sup> Wahab, "Tujuan penerapan Program"(Jakarta: Bulan Bintang, 2008),63

Pemilihan Umum untuk menciptakan pemilu yang profesional, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi. Dan tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, transparan sebuah bagian dari suksesnya penyelenggara pemilu 2024.

Dalam pemilihan umum di setiap kecamatan dan di setiap TPS terdapat petugas untuk membantu penyiapan sistem dalam pemilihan umum secara elektronik yang dibagi menjadi 2 yaitu pengguna sirekap Mobile yang digunakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara untuk memotret hasil di TPS dan mengirimkan server setelah dilakukan validasi dan Sirekap Web yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk kebutuhan Rekapitulasi di masing-masing tingkatan.

Proses pembentukan Panitia pemilu 2024 di Kabupaten Jember salah satunya, PPK, PPS harus mengikuti beberapa tahap yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan umum yaitu:

- a. Pengumuman pendaftaran calon
- b. Penerimaan calon
- c. Penelitian administrasi calon anggota
- d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon
- e. Seleksi tertulis calon
- f. Pengumuman hasil seleksi calon
- g. Tanggapan dan saran masyarakat terkait calon PPK dan PPS
- h. Wawancara anggota

- i. Pengumuman hasil seleksi
- j. Penetapan calon anggota

Penetapan calo anggota sebanyak 2 kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS berdasarkan peringkat. Selanjutnya penetapan nama anggota PPK dan PPS dari seleksi hasil sejumlah kebutuhan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Terakhir, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mengambil sumpah janji.

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni, 1) Pengumuman Pendaftaran calon anggota KPPS, 2) Penerimaan Pendaftaran calon KPPS, 3) Penelitian administrasi calon anggota KPPS, 4) pengumuman hasil administrasi calon KPPS 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 7) penetapan calon anggot KPPS.<sup>55</sup>

Setelah dibentuknya panitia, diadakan nya pertemuan, pertemuan tingkat KPPS. Untuk para teknisi lapangan diwajibkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang di adakan oleh Komisi Pemilihan Umum agar sirekap berjalan denan efektif. Kegiatan yang diadakan dapat berupa bimtk dan simulasi. Dengan hal ini, untuk kegiatan Bimbingan Teknis sendiri diadakan selama 2-3 hari.

---

<sup>55</sup> Andryzha caprio dicky samboja, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 September 2025



**Tabel 4.1**  
**Panitia dan Bimbingan Tenis dan Simulasi**

No	Nama	Jabatan	Wilayah
1.	Muhammad Syai'in	Ketua KPU Jember	Dapil 1 (Ajung)
2.	Dessi Anggraeni	Anggota KPU Jember	Dapil 2 (Panti, Rambipuji)
3.	Andi Wasis	Anggota KPU Jember	Dapil 3 (Sumberjambe
4.	Achmad Susanto	Anggota KPU Jember	Dapil 4 (Mayang)
5.	Ahmad Hanafi	Anggota KPU Jember	Dapil 5 (Jenggawah)
6.	Joko Nugroho	Plt Sekertais	Dapil 6 (Kencong)
7.	Agus Zainur Rahmat	Kasubbag Tekmas	Dapil 7 (Semboro, Umbulsari)
8.	Minati Mukminin	Kasubbag KUL	Dapil 1 (Sumbersari, Kaliwates)
9.	Siti Nur Indah	Kasubbag SDM	Dapil 2 (Patrang, Arjasa)
10.	Amam Fathoni	Staf Pelaksana	Dapil 3 (Ledokombo)
11.	Adiya Anton S	Staf Pelaksana	Dapil 4 (Silo, Mayang)
12.	Anisa Pandu K	Staf Pelaksana	Dapil 5 (Ambulu, Wuluhan)
13.	Andy Fores	Staf Pelaksana	Dapil 6 (Puger, Kencong)
14.	Dewanty Dini	Staf Pelaksana	Dapil 7 (Sumberbaru, Tanggul)
15.	Vikila Diyah Arita	Staf Pelaksana	Dapil 1 (pakusari)
16.	Yosep Adi	Staf Pelaksana	Dapil 2 (Sukorambi)
17.	Sugiono	Staf Pelaksana	Dapil 3 (Jelbuk, Sukowono)
18.	Andryzha Caprio	Staf Pelaksana	Dapil 4 (Tempurejo)
19.	Jaka Akbar	Staf Pelaksana	Dapil 5 (Balung)
20.	M. Saiful	Staf Pelaksana	Dapil 6 (Gumukmas)
21.	M.Dwi Nugroho S	Jagat Saksana	Dapil 7 (Bangsalsari)

Sumber Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Salah satunya Bimbingan Teknis (Bimtek) sebuah kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta akan diberikan materi, matri yang diberikan meliputi membangun tim efektif, Teknis komunikasi dlam konteks pelayanan prima, Survei indeks kepuasan masyarakat dan penanganan keluhan, tata pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur dan kepemimpinan dan lain-lainnya.



**Gambar 4.3**  
**Perbaikan Aplikasi Sirekap**

Selain kegiatan Bimtek dan Simulasi persiapan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum juga mempersiapkan Aplikasi Sirekap yang mengalami perbaikan untuk meningkatkan versi yang terbaik saat digunakan. Sirekap mengalami perbaikan sebanyak 3 kali, yaitu sirekap version 2.30, sirekap version 2.32 dan Sirekap version 2.41 , Sirekap yang

digunakan saat itu adalah Sirekap version 2.41<sup>56</sup>

## 7. Data Pemilih Kabupaten Jember

**Tabel 4.3**  
**Pembagian Kecamatan beserta Desa di Kabupaten Jember**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Ajung	7 Desa
2.	Ambulu	7 Desa
3.	Arjasa	6 Desa
4.	Bangsalsari	11 Desa
5.	Balung	8 Desa
6.	Gumukmas	8 Desa
7.	Jelbuk	6 Desa
8.	Jenggawah	8 Desa
9.	Jombang	6 Desa
10.	Kalisat	12 Desa
11.	Kaliwates	7 Kelurahan
12.	Kencong	5 Desa
13.	Ledokombo	10 Desa
14.	Mayang	7 Desa
15.	Mumbulsari	7 Desa
16.	Panti	7 Desa
17.	Pakusari	7 Desa
18.	Patrang	8 Kelurahan
19.	Puger	12 Desa
20.	Rambipuji	8 Desa
21.	Semboro	6 Desa
22.	Silo	9 Desa
23.	Sukorambi	5 Desa
24.	Sukowono	12 Desa
25.	Sumberbaru	10 Desa
26.	Sumberjambe	9 Desa
27.	Sumbersari	7 Kelurahan
28.	Tanggul	8 Desa
29.	Tempurejo	8 Desa
30.	Umbulsari	10 Desa
31.	Wuluhan	7 Desa
<b>TOTAL</b>		<b>22 Kelurahan, 226 Desa</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Komisi pemilihan umum Kabupaten Jember menetapkan daftar

<sup>56</sup> Andryzha caprio dicky samboja, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 September 2025

pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 sebanyak 1.972.216 orang, sebanyak 1.972.216 orang pemilih tersebut terdiri atas 997.449 pemilih perempuan dan 974.767 pemilih laki laki yang tersebar pada 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember.<sup>57</sup>

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Tahun 2024**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	AJUNG	7	244	31764	31900	63664
2	AMBULU	7	341	45512	45141	90653
3	ARJASA	6	129	15773	16515	32288
4	BALUNG	8	243	31670	32023	63693
5	BANGSALSARI	11	365	47739	48858	96597
6	GUMUKMAS	8	270	34665	34681	69346
7	JELBUK	6	107	12478	12931	25409
8	JENGGAWAH	8	267	34351	34291	68642
9	JOMBANG	6	177	21533	21823	43356
10	KALISAT	12	237	29235	30465	59700
11	KALIWATES	7	362	45301	48367	93668
12	KENCONG	5	219	27342	27963	55305
13	LEDOKOMBO	10	217	26388	27686	54074
14	MAYANG	7	160	19659	20292	39951
15	MUMBULSARI	7	220	26378	26978	53356
16	PAKUSARI	7	139	17767	18699	36466
17	PANTI	7	200	24858	25791	50649
18	PATRANG	8	287	38575	39346	77921
19	PUGER	12	364	47833	47163	94996
20	RAMBIPUJI	8	261	33033	33631	66664
21	SEMBORO	6	157	18583	19155	37738
22	SILO	9	368	42881	43741	86622

<sup>57</sup> Jumlah penduduk Kabupaten Jember, diakses pada 17 november 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3599184/kpu-jember-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-1972216-orang>

23	SUKORAMBI	5	126	15684	16437	32121
24	SUKOWONO	12	200	22928	24204	47132
25	SUMBERBARU	10	352	44388	45850	90238
26	SUMBERJAMBE	9	200	24344	25492	49836
27	SUMBERSARI	7	368	48773	52508	101281
28	TANGGUL	8	270	34746	36248	70994
29	TEMPUREJO	8	250	31133	31052	62185
30	UMBULSARI	10	223	30013	30361	60374
31	WULUHAN	7	383	49440	47857	97297
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>7706</b>	<b>974767</b>	<b>997449</b>	<b>1972216</b>

Sumber: KPU Kabupaten Jember

Dalam rangka menjamin kualitas dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan di 31 kecamatan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pengawasan ini difokuskan pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang berhak terdaftar dengan benar dan tidak ada pemilih yang tertinggal atau terdaftar ganda.

Dalam rangka memastikan transparansi dan akurasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang tercatat dalam DPS. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan data, pemilih ganda, atau ketidaksesuaian lainnya yang dapat memengaruhi kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan nanti. Berikut rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Pada pemilihan 2024 Hasil pengawasan yang lakukan oleh KPU Kabupaten Jember.

## 8. Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Serentak 2024 Kabupaten

### Jember

Partisipasi masyarakat Jember dalam Pemilu Serentak 2024 merupakan salah satu indikator penting bagi kualitas demokrasi Indonesia. Pemilu 2024 tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan nasional dan daerah, tetapi juga menjadi arena evaluasi sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Partisipasi masyarakat mencerminkan keberhasilan pendidikan politik, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dan efektivitas regulasi serta teknologi yang digunakan selama proses pemilihan.

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak kab. Jember**

NO	KECAMATAN	SURAT SUARA YANG DITERIMA			SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			
		DATA PEMILIH DPT + DPtb		JUMLAH	PENGGUNA HAK PILIH DPT + DPtb +DPK (SUARA SAH)		JUMLAH	PERSENTASE PARMAS
		L	P		L	P		
1	AJUNG	31806	32078	63884	15444	19815	35259	55,19%
2	AMBULU	45671	45627	91298	24678	30424	55102	60,54%
3	ARJASA	15811	16635	32446	8077	10490	18567	57,22%
4	BALUNG	31407	31863	63270	14193	18503	32696	51,66%
5	BANGSALSARI	47013	48317	95330	20582	27525	48107	50,44%
6	GUMUKMAS	34160	34250	68410	16518	21069	37587	54,94%
7	JELBUK	12353	12841	25194	6888	8551	15439	62,49%
8	JENGGAWAH	33778	33739	67517	16980	22565	39545	58,30%
9	JOMBANG	20929	21194	42123	10968	14826	25794	61,23%
10	KALISAT	29048	30285	59333	15397	19759	35156	59,25%
11	KALIWATES	45617	48782	94399	25515	30856	56371	59,75%
12	KENCONG	26,894	27,524	54418	13174	17683	30857	56,70%
13	LEDOKOMBO	26150	27428	53578	13290	17680	30970	57,68%
14	MAYANG	19,328	20,163	39491	9820	13,045	22865	57,91%
15	MUMBULSARI	25963	26665	52628	11787	16010	27797	52,81%
16	PAKUSARI	17102	18106	35208	8954	11797	20751	59,09%
17	PANTI	24821	25773	50594	12174	16540	28714	56,75%
18	PATRANG	38389	39512	77901	20929	24384	45313	58,16%
19	PUGER	46955	46417	93372	20988	27081	48069	51,74%
20	RAMBIPUJI	32318	32765	65083	16887	21355	38242	58,75%
21	SEMBORO	18430	19009	37439	9450	12490	21940	58,59%
22	SILU	42243	42937	85180	21526	26394	47920	56,26%
23	SUKORAMBI	15408	16207	31615	8830	11103	19933	63,04%
24	SUKOWONO	22801	24176	46977	13883	17179	31062	66,12%
25	SUMBERBARU	43997	45309	89306	21077	26978	48055	54,80%
26	SUMBERJAMBE	23947	25037	48984	12694	17179	29873	60,98%
27	SUMBERSARI	48742	52576	101318	24626	30883	55509	54,78%
28	TANGGUL	34266	35789	70055	16325	21571	37896	54,09%
29	TEMPUREJO	30969	31273	62242	14936	19206	34142	54,85%
30	UMBULSARI	29631	30021	59652	15189	20199	35388	59,35%
31	WULUHAN	48707	47452	96159	25652	31373	57025	59,30%
JUMLAH		965005	990164	1955169	487043	624449	1111492	58,83%

Sumber: Div. SDM, PARMAS, SOSDIKLH KPU Kabupaten Jember

PERINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI 31 KECAMATAN		
NO	NAMA KECAMATAN	TINGKAT PARMAS
1	SUKOWONO	66,12%
2	SUKORAMBI	63,04%
3	JELBUK	62,49%
4	JOMBANG	61,23%
5	SUMBERJAMBE	60,98%
6	AMBULU	60,54%
7	KALIWATES	59,75%
8	UMBULSARI	59,35%
9	WULUHAN	59,30%
10	KALISAT	59,25%
11	PAKUSARI	59,09%
12	RAMBIPUJI	58,72%
13	SEMBORO	58,59%
14	JENGGAWAH	58,30%
15	PATRANG	58,16%
16	MAYANG	57,91%
17	LEDOKOMBO	57,68%
18	ARJASA	57,22%
19	PANTI	56,75%
20	KENCONG	56,70%
21	SILO	56,26%
22	AJUNG	55,19%
23	GUMUKMAS	54,94%
24	TEMPUREJO	54,85%
25	SUMBERBARU	54,80%
26	SUMBERSARI	54,78%
27	TANGGUL	54,09%
28	MUMBULSARI	52,81%
29	PUGER	51,74%
30	BALUNG	51,66%
31	BANGSALSARI	50,44%

Sumber: Div. SDM, PARMAS, SOSDIKLH KPU Kabupaten Jember

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024



menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Berbagai faktor memengaruhi partisipasi ini, mulai dari aspek sosial, politik, hingga teknologi. Sisi sosial terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Sementara itu, aspek teknologi berperan melalui semakin luasnya akses informasi politik, termasuk melalui media sosial yang menjadi sumber utama informasi bagi pemilih pemula. Selain partisipasi melalui penggunaan hak pilih, Pemilu 2024 juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam bentuk lain, seperti menjadi penyelenggara *ad hoc* (KPPS, PPS, PPK), pengawas partisipatif, relawan pemilu, hingga keterlibatan dalam pemantauan suara melalui platform digital. Kehadiran aplikasi seperti Sirekap juga memicu keterlibatan publik dalam memeriksa dan mengawasi proses rekapitulasi suara

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pengelolaan data dan analisis yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember 2025, dimana dalam memperoleh hasil dan data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancarai sebagai salah satu metode untuk mendapatkan data untuk dijadikan penafsiran serta pemaparan, metode wawancara digunakan agar dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Rangkaian penyusunan dalam memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada awalnya menyatukan seluruh keterangan dan juga data yang sesuai, setelah itu jika seluruh data terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan analisis



dengan memakai beberapa metode supaya memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kesalahan dalam penafsiran pada saat penyampaian hasil penelitian.

### **1. Bagaimana Implementasi Mengenai Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember?**

Sirekap digunakan sebagai alat bantu elektronik untuk mempercepat dan mempublikasikan rekapitulasi TPS, tetapi tidak menggantikan dokumen/tata laksana manual (plano / formulir C hasil) dan ada pedoman teknis serta pelaksanaan di tingkat kabupaten.

Uraian yang dipaparkan dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Ketua KPU Jember dengan Ibu Desi Anggraeni Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

“Pengaturan terkait penggunaan SIREKAP sejatinya telah diakomodasi dalam regulasi yang berlaku, baik melalui Peraturan PKPU maupun Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, SIREKAP, meskipun berfungsi sebagai alat bantu, telah secara resmi berada dalam ranah tata kelola pemilihan umum.”

“Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek teknis, termasuk seleksi dan pembinaan operator melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang sistematis. Namun, regulasi saat ini masih terbatas pada aspek teknis operasional, seperti prosedur penggunaan dan hak akses operator. Sementara itu, aspek pengamanan digital SIREKAP misalnya mekanisme proteksi data di luar kendali operator belum sepenuhnya diatur. Dengan kata lain, meskipun pengamanan dasar melalui password operator telah diterapkan, perlindungan lebih menyeluruh terhadap sistem dan data digital aplikasi masih menjadi ranah yang membutuhkan perhatian dan pengaturan lebih lanjut.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Desi Anggreini, (ketua KPU Kabupaten Jember), diwawancarai oleh penulis. Jember, 18 November 2025

Dari wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan SIREKAP telah diatur secara resmi melalui PKPU dan Undang-Undang Pemilu, menegaskan posisinya sebagai alat bantu dalam tata kelola pemilihan umum. Regulasi saat ini menekankan aspek teknis operasional, termasuk prosedur penggunaan dan seleksi operator melalui bimtek, namun pengamanan digital aplikasi, terutama proteksi data di luar kendali operator, masih belum diatur secara menyeluruh dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andryzha Caprio Dicky Samboja Divisi SDM (Sumber Daya Manusia), Parmas (Partisipasi Masyarakat) ,dan SOSDIKLH (Sosialisasi Pendidikan Pemilih ) Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatkan bahwa:

“ Aplikasi Sirekap itu diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2024, jadi cara kerja KPU itu ada 2 model Sirekap : yang pertama, Sirekap mobile, sirekap ini yang digunakan oleh teman-teman KPPS. Jadi KPPS itu memfoto formulir C hasil yang sudah diisi secara manual, lalu aplikasi itu akan membaca tulisan tangan yang akan menjadi data digital dan nanti nya akan terenkripsi dengan menggunakan teknologi OCR (optical Character Recognition). Yang kedua adalah Sirekap Web, Sirekap ini yang mempunyai akses adalah teman-teman dari PPK hingga tingkat KPU pusat.

Dari data OCR tadi, formulir C Hasil yang diinput oleh OCR nantinya akan direkap oleh PPK , pada saat proses rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kecamatan. Disanalah nanti akan ditemukan nya kesalahan kesalahan yang sifatnya teknis. Proses ini berjenjang dan aplikasi sirekap bisa di ubah/ perbaikan selama mendapat persetujuan dari Pengawas TPS, pihak Bawaslu, dan Pihak saksi, tanpa persetujuan pihak diatas tidak akan bisa. Dibukanya aplikasi sirekap ini hanya bisa dilakukan pada saat

rekapitulasi. Karena akan terlihat jadwalnya, tanggalnya. Jadi jika dihunakan diluar tanggal yang sudah ditetapkan maka aplikasi sirekap ini tidak akan berfungsi.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Aplikasi Sirekap diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2024 dan digunakan untuk mendukung proses rekapitulasi hasil pemilu secara digital. Terdapat dua model aplikasi: *Sirekap Mobile*, digunakan oleh KPPS untuk memfoto formulir C hasil, yang kemudian diubah menjadi data digital menggunakan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*). *Sirekap Web*, digunakan oleh PPK hingga KPU pusat untuk melakukan rekapitulasi hasil berdasarkan data dari Sirekap Mobile.

Proses rekapitulasi bersifat berjenjang, dan setiap koreksi atau perubahan data hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pengawas TPS, Bawaslu, dan saksi. Aplikasi hanya dapat diakses sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang ditetapkan, sehingga tidak dapat digunakan di luar waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, Sirekap berfungsi sebagai sistem digital yang memastikan transparansi, keamanan, dan ketertiban proses rekapitulasi hasil pemilu.

Bapak Rizqy Hady Wijaya selaku ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Kecamatan Summersari. Informasi yang penelti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatkan bahwa:

---

<sup>59</sup> Andryzha Caprio Dicky Samboja,(staff kpu kabupaten jember), diwawancarai oleh penulis, 17 September 2025

”Kami dari anggota KPPS menggunakan aplikasi sirekap mobile untuk mengunggah hasil perhitungan suara dari formulir C.Hasil plano di TPS. Aplikasi ini membantu mempercepat proses pelaporan hasil ke KPU dan memastikan transparansi karena hasil foto plano bisa langsung terlihat oleh publik melalui situs resmi KPU. Namun, kami tetap memastikan bahwa hasil resmi tetap mengacu pada dokumen fisik formulir C.Hasil plano yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS. Dalam hal ini kami sudah melaksanakan sesuai prosedur pada saat bimbingan teknis ( BIMTEK ) dan pelatihan dari KPU untuk menggunakan *Sirekap Mobile*. Sebagaimana tugas fungsi kami sebagai KPPS yang diatur di dalam PKPU No. 25 tahun 2023 dan Petunjuk Teknis penggunaan Sirekap dari KPU RI ( keputusan KPU No. 219 Tahun 2024) secara normatif ketentuan ini telah dirumuskan secara komprehensif, kami para anggota KPPS menilai bahwa regulasi ini masih menyisakan kekosongan dalam Standar Operasional Teknis (SOP) di tingkat TPS, khusus nya terkait: penanganan kegagalan unggah data, prosedur mitigasi apabila terjadi gangguan. Ketentuan hukum ini dari secara substansi telah memberikan kerangka, namun belum sepenuhnya operasional, sehingga pada praktiknya terjadi interpretasi berbeda-beda antar TPS”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Penggunaan SIREKAP Mobile yang dignakan oleh anggota KPPS berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk mengunggah hasil perhitungan suara dari formulir C.Hasil plano, sehingga proses pelaporan ke KPU dapat berlangsung lebih cepat . Unggahan foto plano yang langsung dapat diakses publik melalui situs resmi KPU menjadi bagian dari upaya keterbukaan informasi. Meskipun demikian, hasil resmi tetap merujuk pada dokumen fisik C.Hasil plano yang ditandatangani oleh saksi dan pengawas TPS. Secara prosedural, pelaksanaan ini telah sesuai dengan bimtek dan pelatihan yang diberikan oleh KPU serta mengikuti ketentuan dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 219 Tahun

---

<sup>60</sup> Rizqy hady wijaya, (staff kpu kabupaten jember), diwawancarai oleh penulis, Jember 18 September 2025

2024.

Namun, dari perspektif pelaksana di tingkat TPS, regulasi tersebut dinilai masih menyisakan kekosongan pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis, terutama terkait mekanisme penanganan kegagalan unggah data, langkah mitigasi ketika terjadi gangguan aplikasi, dan tata cara penyelesaian kendala teknis lainnya. Walaupun kerangka hukum telah dirumuskan secara substansial, sifatnya belum sepenuhnya operasional sehingga menimbulkan variasi interpretasi dan perbedaan implementasi antar-TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi membutuhkan penguatan pada aspek teknis agar mampu memberikan kepastian dan keseragaman pelaksanaan di lapangan.

Bapak Mochamad Irfan selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Kecamatan Patrang, Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana pengaturan mengenai implementasi aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa

”Pengaturan penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 sebagai kebijakan yang “secara normatif sudah jelas, tetapi secara teknis belum sepenuhnya memadai untuk kondisi lapangan.” aturan dalam PKPU dan juknis hanya memberikan “kerangka prosedural,” sementara tantangan di TPS seperti keterbatasan jaringan, kualitas kamera, serta tekanan waktu sering membuat prosedur tersebut sulit diimplementasikan. Beberapa anggota KPPS bahkan menegaskan bahwa “SIREKAP membantu percepatan, tetapi tidak selalu bisa diandalkan sebagai alat verifikasi utama,” sehingga mereka masih bergantung pada formulir C.Hasil sebagai dasar keabsahan data nya. Secara umum, kami melihat bahwa regulasi SIREKAP ini telah memberikan arah, namun “belum mampu mengakomodasi variabilitas kondisi teknis di seluruh TPS,”

sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ”Pengaturan penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024 sebagai kebijakan yang secara normatif sudah jelas, tetapi secara teknis belum sepenuhnya memadai untuk kondisi lapangan. aturan dalam PKPU dan juknis hanya memberikan kerangka prosedural, sementara tantangan di TPS seperti keterbatasan jaringan, kualitas kamera, serta tekanan waktu sering membuat prosedur tersebut sulit diimplementasikan. Beberapa anggota KPPS bahkan menegaskan bahwa SIREKAP membantu percepatan, tetapi tidak selalu bisa diandalkan sebagai alat verifikasi utama, sehingga mereka masih bergantung pada formulir C. Hasil sebagai dasar keabsahan data nya. Secara umum, kami melihat bahwa regulasi SIREKAP ini telah memberikan arah, namun belum mampu mengakomodasi variabilitas kondisi teknis di seluruh TPS, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai.

Bapak kavin selaku anggota PPS ( Panitia Pemungutan Suara ), Informasi yang penelti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

“Dalam pemilihan umum serentak 2024 ini, kami menjalankan penggunaan aplikasi sirekap sesuai dengan pedoman KPU melalui PKPU nomor 25 tahun 2023. Aplikasi sirekap digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS agar lebih cepat, akurat dan transparan, data hasil perhitungan suara yang diunggah teman teman dari KPPS melalui

---

<sup>61</sup> Moch irfan, (kpps kecamatan patrang), diwawancarai oleh penulis, Jember 22 September 2025

foto formulir C.Hasil plano akan langsung terekam di sistem dan dapat kami pantau di tingkat kecamatan. Namun perlu digaris bawahi terdapat ketidakselarasan antara tujuan normatif dan kondisi faktual yang terjadi. secara hukum, kami berkewajiban untuk mengawal akurasi data Sirekap, tetapi kami juga menghadapi tantangan terkait ketidaksinkronan data antara Sirekap dan C.Hasil fisik, ketergantungan jaringan internet yang tidak merata di tiap wilayah, waktu unggah yang tidak seragam. Struktur pada pengaturan SIREKAP ini secara normatif sudah terintegrasi tetapi secara praktis belum adaptif terhadap kondisi geografis dan infrastruktur di tingkat kecamatan.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan SIREKAP pada Pemilu Serentak 2024 sesuai ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat serta meningkatkan akurasi dan transparansi rekapitulasi suara. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif regulasi dan realitas implementasi di lapangan. Berbagai kendala seperti ketidaksinkronan data antara SIREKAP dan formulir C.Hasil fisik, ketergantungan pada jaringan internet yang tidak merata, serta ketidakteraturan waktu unggah menunjukkan bahwa pengaturan yang secara normatif telah terintegrasi tersebut belum mampu beradaptasi secara optimal dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam di tingkat kecamatan.

Bapak Bambang hariyadi sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Jember, Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatkan bahwa

---

<sup>62</sup> Muhammad kavin atdka, (anggota PPS) diwawancarai oleh penulis, 20 September 2025.



“Kami mengakui secara normatif Aplikasi Sirekap merupakan instrumen transparansi, namun terdapat kekhawatiran terkait akurasi, akuntabilitas, dan potensi kesalahan pembacaan data visual. Maka dari itu ketentuan hukum Sirekap seharusnya menjamin mekanisme audit trail yang jelas, menyediakan akses pengawasan yang setara, serta memberikan batasan yang tegas anatara fungsi alat bantu dengan keputusan hasil resmi.”

“Pengaturan aplikasi sirekap secara normatif menonjolkan idealitas digitalisasi rekap, namun belum memberikan jaminan yang memadai terhadap koreksi kesalahan teknis yang dapat berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, secara normatif, SIREKAP diposisikan sebagai instrumen transparansi, namun masih menimbulkan kekhawatiran terkait akurasi, akuntabilitas, dan potensi kesalahan pembacaan data. Karena itu, regulasi SIREKAP seharusnya memastikan adanya mekanisme audit trail, akses pengawasan yang setara, serta batas yang tegas antara fungsi alat bantu dan hasil resmi. Meskipun pengaturannya mencerminkan idealitas digitalisasi rekapitulasi, jaminan koreksi atas kesalahan teknis masih belum memadai sehingga berpotensi memengaruhi legitimasi hasil pemilu.

Melakukan wawancara dengan Saudari Fara Yustisi Mahardika sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Jember, Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatkan bahwa

“ kami secara umum memandang SIREKAP sebagai instrumen yang membawa wajah baru pada transparansi Pemilu. Namun, pemahaman kita pada aspek normatif pengaturan masih terbatas.

---

<sup>63</sup> Bambang hariyadi,(masyarakat), diwawancarai oleh penulis, Jember 22 September 2025



kami menilai bahwa pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi, tetapi beberapa dari kita sebagai pemilih dalam hak suara ini mengungkapkan ada nya keraguan karena:

- a. tampilan hasil unggah tidak selalu konsisten,
- b. informasi mengenai dasar hukum SIREKAP kurang tersosialisasi,
- c. serta sering terjadi keterlambatan publikasi hasil rekap digital.

“Dari 3 pokok itu kami menilai bahwa "aturan yang mengatur SIREKAP tampak tertutup dan tidak mudah diakses secara praktis," sehingga menimbulkan persepsi bahwa keberadaan aplikasi tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian informasi.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum, SIREKAP dipandang sebagai instrumen yang menghadirkan bentuk baru transparansi pemilu. Namun, pemahaman masyarakat terhadap aspek normatif dan dasar hukum pengaturannya masih terbatas. Inkonsistensi tampilan hasil unggah, minimnya sosialisasi regulasi, serta keterlambatan publikasi data digital menimbulkan keraguan terhadap keandalan sistem. Kondisi tersebut menciptakan persepsi bahwa aturan yang mengatur SIREKAP bersifat kurang terbuka dan sulit diakses secara praktis, sehingga kepastian informasi yang seharusnya ditawarkan oleh digitalisasi rekapitulasi belum sepenuhnya terwujud.

Melakukan wawancara dengan Bapak Hasan sebagai Masyarakat Pemilih Pemilu Serentak di Kabupaten Jember, Informasi yang peneliti gali adalah bagaimana implementasi mengenai penggunaan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatkan bahwa

---

<sup>64</sup> Fara yustisi mahardika,( masyarakat), diwawancarai oleh penulis, 21 september 2025

“Kalau kita bicara soal pengaturan penggunaan SIREKAP di Pemilu Serentak 2024, sebenarnya kerangkanya sudah cukup jelas. KPU sudah menetapkan aturan teknis lewat PKPU dan petunjuk pelaksanaannya, sehingga SIREKAP bukan lagi sekadar alat bantu, tapi bagian dari mekanisme resmi dalam proses rekapitulasi. Hanya saja, aturan yang ada memang perlu didukung oleh kesiapan di lapangan. Regulasi itu bagus, tapi efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana petugas memahami prosedur, ketersediaan jaringan, dan kemampuan perangkat yang digunakan. Jadi, secara aturan SIREKAP sudah memiliki dasar hukum yang kuat, tapi implementasinya masih memerlukan perbaikan agar benar-benar berjalan sesuai harapan.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui PKPU dan aturan teknis KPU. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kesiapan pelaksana di lapangan, seperti pemahaman petugas, kualitas jaringan, dan perangkat yang digunakan. Jadi, aturannya sudah kuat, tetapi praktiknya masih perlu penguatan.

## **2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keefektivitasan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember?**

Sirekap dapat diartikan sebagai menggunakan aplikasi dalam sebuah pemilihan yang didukung dengan perkembangan teknologi dan elektronik. Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat bantu pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil umum<sup>66</sup> sirekap adalah *platform*

<sup>65</sup> Hasan, (masyarakat) diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 September 2025

<sup>66</sup> Gauru, Christiani Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. “Implementasi Sirekap

digital yang digunakan untuk merekam dan melaporkan hasil perhitungan suara 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu yang diharapkan mengatur penerapan rekapitulasi elektronik, termasuk Sirekap dalam pemilu 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum<sup>67</sup> yang disempurnakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Uraian yang dipaparkan dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan Ketua KPU Jember dengan Ibu Desi Anggraeni mengenai faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektifitasan apliasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, Ibu Desi Anggraeni menyatakan:

” Sirekap itu tujuan nya untuk menjadikan lebih efektif proses perhitungan suara. Proses perhitungan itu mulai dari perhitungan diawal, kemudian di rekap, sampai rekapnya itu berjenjang dari TPS kemudian ke PPS, ke PPK lalu sampai Kabupaten, kalau untuk yang pemilihan lokal atau Pilkada. Untuk Pemilu, nantinya akan sampai terus ke provinsi dan akhirnya nanti akan di kabupaten. Dalam proses berjenjang inilah yang kemudian bisa menjadi sebuah situasi yang ada potensi, ptensi yang baik itu adalah potensi teknis maupun potensi secara insfrastruktu yang berpengaruh kepada kualitas hasil

---

Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang.”*REFORMASI*” 12.2 (2022), 224-230 <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3874>

<sup>67</sup> Kurniawan, Dendy, et al. "Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2.1 (2024), 56-63.

penhitungan suara.

Munculnya Sirekap ini dimaksudkan untuk memangkas sebetulnya, memangkas atau menghilangkan resiko gangguan teknis yang ada jika itu dilakukan berjenjang. Karena sirekap akan merekam perhitungan itu sejak dari TPS langsung *bypass* ke pusat, sehingga diharapkan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Agar efektivitas aplikasi Sirekap dapat tercapai, terdapat beberapa kebutuhan penting. Pertama adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung, termasuk ketersediaan aplikasi itu sendiri, jenisnya, serta keamanan aplikasi. Keamanan menjadi aspek utama, karena aplikasi yang tidak aman akan mengurangi kepercayaan dan efektivitas penggunaannya.

Kedua, ketersediaan jaringan atau sinyal internet juga merupakan bagian dari infrastruktur yang tidak terpisahkan. Aplikasi Sirekap memerlukan koneksi internet yang stabil, termasuk kuota data yang memadai, agar proses penghitungan suara dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan. Para operator ini harus memiliki pengetahuan yang khusus, bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan excel atau tidak, namun operator harus memiliki *softskill*, yang dimana dia harus peka terhadap situasi. Sebagai operator SIREKAP, setiap individu bertanggung jawab atas pengolahan data numerik yang bersifat strategis dan menjadi fokus utama peserta pemilu. Keamanan dan keakuratan data tersebut harus dijamin secara menyeluruh, sehingga diperlukan keterampilan khusus (*soft skills*) dalam memastikan setiap angka diproses secara tepat, tanpa adanya perubahan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Operator harus memiliki kesadaran tinggi terhadap urgensi pekerjaan ini, menampilkan kepekaan terhadap setiap kebutuhan pengolahan data, dan mampu mengoperasikan perangkat secara teknis dengan kompetensi yang memadai. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan SIREKAP tidak hanya bergantung pada perangkat itu sendiri, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sirekap dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi proses perhitungan suara dengan merekam hasil dari TPS langsung ke pusat, sehingga mengurangi risiko gangguan teknis yang muncul pada proses

---

<sup>68</sup> Desi Anggrreini, (ketua kpu kabupaen jember), diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 November 2025

berjenjang. Keberhasilan Sirekap bergantung pada dua faktor utama: infrastruktur dan sumber daya manusia. Infrastruktur mencakup ketersediaan aplikasi yang aman, jaringan internet yang stabil, dan dukungan teknis lainnya. Sementara itu, sumber daya manusia, khususnya operator Sirekap, harus memiliki kompetensi teknis yang memadai, soft skills yang tinggi, dan kesadaran penuh akan pentingnya keamanan dan keakuratan data. Dengan sinergi antara teknologi yang handal dan operator yang kompeten, efektivitas Sirekap dalam penghitungan suara dapat tercapai secara optimal.

Uraian yang dipaparkan dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan anggota KPU Jember dengan Bapak Ryo Divisi SDM (sumber daya manusia), Parmas (Partisipasi Masyarakat) , dan SOSDIKLIH (Sosialisasi pendidikan pemilih ) mengenai faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektifitasan aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum

Serentak 2024 di Kabupaten Jember, Bapak Ryo menyatakan:

“kalau faktor pendukung pertama jelas, faktor pendukung itu adalah akurasi data. akurasi data itu, meminimalisir kesalahan kesalahan yang ditimbulkan oleh faktor faktor manusia nya. Bahwa pemilu itu sangat kompleks, sangat memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang sangat besar. Bisa dibayangkan coblosan itu dalam satu hari serempak se-Indonesia itu melaksanakan yang namanya pencoblosan atau pemilihan. Tentu hal ini berkonsekuensi terjadinya beberapa hal yang itu tidak seperti apa yang diharapkan, karena semua ini yang menjalankan semua manusia, dan manusia juga punya keterbatasan fisik, jika ketika diforsir terlalu banyak, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak semestinya yang menyebabkan ada kesalahan tapi menyebutnya dengan “kecurangan”. Maka faktor pendukung dari sirekap ini adalah upaya KPU dalam menciptakan pemilu yang LUBERJURDIL.

LUBERJURDIL yang dimaksud adalah bagaimana suara yang

diberikan masyarakat itu bisa ter-database dengan baik, bisa ter-rekap dengan baik, dapat tertabulasi dengan baik, maka potensi konflik vertikal itu juga bisa kita hindari. Lalu yang kedua adalah sirekap memungkinkan kita memiliki *BIG DATA* yang akurat. Karena hasil suara itu menentukan legitimasi pemimpin. Dan juga sirekap ini menyampaikan data data yang real, karena di dokumentasikan, tidak ditulis dan kita dapat memastikan data itu autentik dan bisa terus meningkatkan demokrasi kita kedepan., dan yang terakhir, Sirekap itu salah satu upaya kita untuk mengurangi biaya pemilu kedepan. KPU sendiri berupaya untuk mereset yang namanya e-voting, yang dimana e-voting ini tidak akan ada lagi surat suara, bantalan, dan lain sebagainya. yang kemudian perangkat elektronik ini lah yang akan kita gunakan, seperti Hp, Laptop, Komputer, Tablet dan lain-lain. Upaya ini tentunya akan berjalan dengan meningkatkan segi keamanan, tanpa mengurangi asas LUBERJURDIL.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menekankan pentingnya akurasi data sebagai faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat kompleksitas dan keterbatasan manusia dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu, Sirekap hadir sebagai solusi untuk menciptakan pemilu yang LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Sirekap membantu meminimalisir kesalahan manual, membangun *big data* yang akurat, menyediakan data otentik secara *real*, dan berpotensi mengurangi konflik serta biaya pemilu di masa depan. Selain itu, KPU juga tengah mengembangkan sistem *E-voting* sebagai langkah lanjutan digitalisasi pemilu yang lebih efisien dan tetap menjaga asas demokrasi.

Bapak Rizqy Hady Wijaya selaku ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Kecamatan Summersari. Informasi yang peneliti gali adalah faktor penunjang Keefektifitasan Aplikasi Sirekap

---

<sup>69</sup> Andryzha Caprio Dicky Samboja, (staff kpu kabupaten jemmer) diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 September 2025

dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

” Perihal Sirekap ini ada catatan di benak saya yang saya rasakan, yang pertama jelas ini benar benar sangat membantu kami dalam bekerja dan tentunya memberikan inovasi yang cukup relevan pada zaman ini yang serba elektronik dan kemajuan. yang kedua, masyarakat mampu melihat bagaimana sistem rekapitulasi ini bekerja untuk menciptakan hasil pemungutan suara secara transparansi dan dapat di monitoring secara gamblang. Melalui publikasi hasil pemungutan suara secara real time.

Namun demikian, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas SIREKAP tidak sepenuhnya optimal. Hambatan teknis seperti ketidakstabilan server, kesulitan pemindaian formulir C.Hasil, hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah menjadi faktor yang paling banyak dikritisi publik. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kehadiran SIREKAP belum sepenuhnya mampu menjamin keandalan proses rekapitulasi suara, khususnya pada tahapan yang memerlukan akurasi tinggi dan ketelitian sistem.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SIREKAP pada dasarnya membawa manfaat besar karena membantu kerja penyelenggara pemilu dan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kehadirannya juga meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau hasil pemungutan suara secara real time. Namun, dalam praktiknya efektivitas SIREKAP belum maksimal. Berbagai kendala teknis seperti server yang tidak stabil, kesulitan dalam memindai formulir C.Hasil, serta keterbatasan jaringan internet membuat kinerja sistem sering dipertanyakan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa SIREKAP belum sepenuhnya mampu menjamin proses rekapitulasi suara yang andal dan akurat.

---

<sup>70</sup> Rizqy Hady Wijaya, (anggota kpps), diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 September 2025



Bapak Mochamad Irfan selaku KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) Kecamatan Rambipuji informasi yang peneliti gali adalah faktor pendukung dan penunjang keefektivitasan aplikasi sirekap dalam pemilihan umum serentak 2024 di kabupaten jember, mengatakan bahwa:

” Menurut kami sebagai KPPS, penggunaan SIREKAP menjadi efektif karena didukung oleh kecepatan pelaporan, akurasi data, serta transparansi hasil, sementara faktor penunjangnya adalah bimbingan teknis yang memadai, koordinasi dengan PPS–PPK, dan ketersediaan perangkat serta kondisi TPS yang mendukung.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, KPPS menilai bahwa SIREKAP cukup efektif digunakan karena mampu mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi, dan menghasilkan transparansi dalam proses penghitungan suara. Karena ini didukung oleh adanya bimbingan teknis yang memadai, koordinasi antar tingkat penyelenggara (KPPS–PPS–PPK), serta tersedianya perangkat dan kondisi TPS yang mendukung pelaksanaan aplikasi.

Bapak Muhammad Kavin Atdka selaku PPS (Panitia Pemungutan Suara) Informasi yang peneliti gali adalah faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektivitasan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

”Yang kami rasakan lebih efisien untuk me-monitoring, SIREKAP mempermudah kontrol atas progres unggahan seluruh desa/kelurahan dan TPS, selain itu Mempercepat penyusunan rekap tingkat kecamatan, Data awal dari SIREKAP membantu mempercepat proses rekap manual dalam Rapat Pleno Terbuka.

---

<sup>71</sup> Moch irfan, (anggota kpps), diwawancarai oleh penulis, Jember 22 September 2025



Namun, Ketidakselarasan antara data SIREKAP dan dokumen fisik sering menemukan *mismatch* angka akibat kesalahan OCR, sehingga memerlukan verifikasi ulang yang memperlambat proses. Beban pengawasan meningkat, kami harus memantau pada waktu yang bersamaan antara dokumen manual dan laporan digital, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih kompleks..”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SIREKAP memberikan efisiensi dalam proses monitoring dan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan karena memudahkan pemantauan progres unggahan dari seluruh desa/kelurahan dan TPS. Data awal yang dihasilkan aplikasi juga membantu mempercepat penyusunan rekap manual pada Rapat Pleno Terbuka. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Ketidaksesuaian antara data SIREKAP dan dokumen fisik khususnya akibat kesalahan pembacaan OCR menyebabkan terjadinya *mismatch* angka yang memerlukan verifikasi ulang. Kondisi ini justru memperlambat proses rekapitulasi.

Melakukan wawancara dengan bapak Bambang Hariyadi sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Jember , Informasi yang peneliti gali adalah faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektiviasan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

” Saya pribadi untuk hak ini meihat dari faktor pendukung utama terletak pada struktur hukum berupa keberadaan regulasi yang jelas melalui PKPU dan pedoman teknis, mekanisme pengawasan berlapis, serta prosedur kontinjensi yang memastikan bahwa aplikasi ini memiliki legitimasi yuridis dan tidak membuka ruang ketidakpastian. Saya menilai bahwa efektivitas SIREKAP diperkuat oleh substansi hukum yang mengatur batasan

---

<sup>72</sup> Muhammad kavin atdka, (anggota pps), diwawancarai oleh penulis, Jember 20 September 2025

penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi, sehingga setiap tindakan penyelenggara tetap berada dalam koridor prosedural yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. efektivitas SIREKAP juga sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan dan kesiapan teknologi, mulai dari stabilitas server hingga integrasi data antartingkatan. Mereka menekankan bahwa faktor penunjang seperti kompetensi digital penyelenggara, kualitas bimbingan teknis, serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi digital merupakan manifestasi langsung dari budaya hukum, yaitu nilai, persepsi, dan sikap aktor terhadap sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas SIREKAP tidak hanya bergantung pada aspek normatif maupun teknis, tetapi juga pada sejauh mana seluruh elemen dalam teori Friedman saling memperkuat, sehingga SIREKAP mampu berfungsi sebagai instrumen yang legal, operasional, dan diterima secara sosial dalam penyelenggaraan pemilu demokratis.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Efektivitas SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tercapai ketika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berfungsi secara simultan dan saling melengkapi. Secara struktural, keberadaan regulasi yang jelas melalui PKPU dan pedoman teknis, disertai mekanisme pengawasan berlapis serta prosedur kontinjensi, memberikan legitimasi yuridis bagi penggunaan SIREKAP dan meminimalkan potensi ketidakpastian norma. Dari aspek substansi hukum, ketentuan yang membatasi dan mengarahkan penggunaan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi memperkuat akuntabilitas penyelenggara, sehingga setiap tindakan tetap berada dalam koridor prosedural yang dapat diaudit. Sementara itu, budaya hukum tercermin dari kompetensi digital penyelenggara, kualitas bimbingan teknis, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi berbasis teknologi, yang secara langsung

---

<sup>73</sup> Bambang hariyadi, (masyarakat), diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 September 2025

memengaruhi kualitas implementasi sistem. Dengan demikian, efektivitas SIREKAP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan regulatif dan teknis, tetapi juga oleh sinergi ketiga komponen dalam teori Friedman yang memastikan bahwa SIREKAP berfungsi sebagai instrumen yang sah, operasional, dan diterima secara sosial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Melakukan wawancara dengan Saudari Fara Yustisi Mahardika sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Jember Informasi yang peneliti gali adalah faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektivitasan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Sirekap meningkatkan kepercayaan kepada kami (Masyarakat) akan transparansi pemilu, pelaksanaan pemilu menjadi efisien, serta meminimaisir tingkat kesalahan hitung hasil prosedur, hasil dan proses yang digunakan oleh otorias pemilu serta dianggap membangun kepercayaan publik, meningkatkan martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi akuntabilitas, tercegahnya proses malpraktik atau korupsi pemilu, pencegahan ini menjadi hal yang penting.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Aplikasi Sirekap meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemilu, membuat pelaksanaan lebih efisien, serta mengurangi kesalahan dalam penghitungan suara. Selain itu, Sirekap dianggap membangun kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu, serta mencegah terjadinya malpraktik atau korupsi dalam proses pemilu.

Melakukan wawancara dengan bapak hasan sebagai masyarakat

---

<sup>74</sup> Fara yustisi mahardika, (masyarakat), diwawancarai oleh penulis, Jember 21 September 2025

pemilih pemilu serentak di kabupaten jember, Informasi yang peneliti gali adalah faktor pendukung dan faktor penunjang Keefektivitasan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Jember, mengatakan bahwa:

“Efektivitas SIREKAP dalam Pemilu 2024 sebenarnya terbentuk dari gabungan antara aturan yang mengatur penggunaannya dan kondisi teknologi di lapangan. Dari pengamatan saya, faktor pendukung utamanya berasal dari regulasi yang jelas serta kesiapan penyelenggara pemilu dalam mengoperasikan sistem ini. Hal itu membuat proses kerja lebih teratur dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Meski begitu, keberhasilan SIREKAP tidak hanya ditentukan oleh aturan saja. Isi aturan yang menjelaskan fungsi dan batasan SIREKAP juga penting agar semua pihak memahami perannya dengan tepat.

Selain itu, faktor lain yang sangat berpengaruh adalah kesiapan para petugas dan masyarakat dalam menerima penggunaan teknologi. Kemampuan digital, kualitas pelatihan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SIREKAP menjadi penentu utama lancarnya penggunaan aplikasi ini. Jadi, menurut saya, efektivitas SIREKAP bukan hanya soal regulasi dan teknologi, tetapi juga soal kesiapan dan kepercayaan para pengguna serta masyarakat terhadap proses digital dalam pemilu.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan Efektivitas SIREKAP dalam Pemilu 2024 ditentukan oleh tiga hal utama: regulasi yang jelas, kesiapan teknis penyelenggara, dan penerimaan pengguna terhadap teknologi. Aturan yang tegas, kemampuan digital petugas, serta kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang membuat SIREKAP dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, keberhasilan SIREKAP tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kesiapan dan kepercayaan para aktor yang terlibat.

---

<sup>75</sup> Hasan, (masyarakat), diwawancarai oleh penulis, Jember 18 September 2025

### C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data yang dilakukan disaat penelitian yaitu melalui observasi, wawancara dengan informan, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dan menguraikan beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian. Data data ini akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini merupakan beberapa temuan yang didapatkan dalam proses penelitian:

#### 1. Implementasi Mengenai Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember

Implementasi mengenai penggunaan aplikasi SIREKAP dalam Pemilu Serentak pada dasarnya telah dituangkan secara lengkap melalui regulasi KPU, baik melalui Undang-Undang Pemilu maupun PKPU yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara. Dalam konteks ini, implementasi tersebut secara normatif telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan SIREKAP sebagai alat bantu rekapitulasi yang bertujuan meningkatkan transparansi, mempercepat akses publik terhadap hasil penghitungan, serta meminimalisasi kesalahan manusia melalui digitalisasi dokumen C.Hasil.

Namun, ketika dianalisis berdasarkan temuan lapangan, para informan seperti para penyelenggara Pemilu menyampaikan bahwa pemahaman terhadap implementasi tersebut tidak berlangsung seragam. Para penyelenggara memang mengetahui bahwa SIREKAP bukan instrumen penetapan hasil resmi, karena dasar penetapan tetap pada

C.Hasil fisik tetapi ketika aplikasi mengalami kendala teknis, terjadi keraguan terhadap implementasi regulasi itu sendiri. Praktik ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif yang telah diatur oleh KPU tidak selalu terinternalisasi secara merata dalam pelaksanaan teknis.

Jika dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum, ketentuan mengenai SIREKAP sejatinya telah memenuhi prinsip klarifikasi norma. Regulasi telah menetapkan fungsi, batasan, prosedur penggunaan, hingga mekanisme penanganan ketika terjadi gangguan. Dalam teori kepastian hukum, suatu norma dianggap pasti ketika ia jelas, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pengaturan SIREKAP telah memenuhi unsur kejelasan dan kepastian fungsi. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa aspek dapat dilaksanakan (*workability*) belum sepenuhnya tercapai, terutama ketika operator menghadapi kendala jaringan, ketidakcocokan hasil aplikasi dengan dokumen fisik, serta keterbatasan pemahaman teknis KPPS mengenai prosedur backup.

Dengan demikian, kepastian hukum SIREKAP bersifat normatif tetapi belum sepenuhnya operasional, karena hambatan teknis dan variasi kapasitas SDM menyebabkan implementasinya tidak konsisten dengan norma yang seharusnya.

Dari sudut pandang Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Implementasi SIREKAP mengalami ketidak sesuaian pada tiga komponen utamanya: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur penyelenggara memang telah dibentuk secara berjenjang dan didukung dengan bimtek,

tetapi kemampuan setiap KPPS menunjukkan bahwa struktur belum cukup kuat mendukung kompleksitas aplikasi digital. Dari sisi substansi, aturan mengenai penggunaan SIREKAP cukup komprehensif, tetapi temuan lapangan memperlihatkan bahwa substansi belum mampu menjawab kebutuhan teknis di lapangan, seperti perbedaan hasil pemindaian atau kegagalan unggah.

Sementara itu, budaya hukum para penyelenggara dan peserta politik juga menunjukkan keraguan terhadap akurasi aplikasi, sehingga memengaruhi penerimaan dan kepercayaan terhadap kebijakan digital tersebut. Berdasarkan analisis ini, dapat ditegaskan bahwa meskipun pengaturan SIREKAP telah memenuhi tuntutan kepastian hukum, implementasinya belum mencapai tingkat efektivitas yang selaras dengan teori. Hambatan teknis, ketidaksiapan sebagian SDM, dan minimnya adaptasi budaya hukum terhadap digitalisasi menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya keefektifan. Dengan demikian, pengaturan SIREKAP sudah kuat dan lengkap, tetapi efektivitasnya dalam implementasi masih bergantung pada kesiapan teknis, literasi digital penyelenggara, dan stabilitas lingkungan operasional di lapangan.

Penggunaan aplikasi Sirekap memiliki keterkaitan erat dengan prinsip fiqh siyasah, khususnya amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam fiqh siyasah, penyelenggara pemilu dipandang sebagai pemegang amanah rakyat yang berkewajiban menyelenggarakan pemilu secara jujur dan transparan. Sirekap berfungsi sebagai alat bantu untuk

mendokumentasikan dan menyajikan kronologi penghitungan suara secara terbuka, sehingga sejalan dengan prinsip masalah mursalah dan syura karena membuka ruang pengawasan publik. Namun demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, penggunaan Sirekap harus tetap bersifat pendukung dan tidak menggantikan mekanisme resmi penghitungan manual agar keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tetap terjaga.

## **2. Faktor Pendukung & Faktor Penghambat Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Jember.**

Sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar dari, oleh, dan untuk rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Ketua KPU Jember, staf KPU, PPS, KPPS, saksi partai politik, serta masyarakat, ditemukan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SIREKAP berjalan dalam dua sisi: sisi pendukung dan sisi penghambat. Data empiris ini kemudian dianalisis menggunakan Teori Keefektifan Lawrence M. Friedman:

### **a. Aspek Struktur (*Structure of Law*)**

Dari wawancara dengan pihak penyelenggara (KPU, PPS, KPPS), ditemukan bahwa struktur kelembagaan pemilu sebenarnya telah bekerja sesuai peran. KPU menyediakan bimbingan teknis,



regulasi, dan perangkat operasional SIREKAP. Namun, temuan menunjukkan bahwa struktur ini belum berfungsi optimal karena Pelatihan KPPS dianggap masih singkat, sehingga kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi bervariasi, Fasilitas jaringan internet tidak merata, khususnya di wilayah-wilayah kecamatan tertentu, Perangkat HP operator tidak seragam spesifikasinya, sehingga aplikasi berjalan tidak stabil.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Friedman, yang menyatakan bahwa struktur hukum harus mampu menjalankan aturan secara efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam teori Friedman, kelembagaan adalah tulang punggung efektivitas; namun dalam temuan penelitian, struktur penyelenggara pemilu masih belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan teknis digitalisasi rekap suara.

b. Aspek Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Sebagaimana pernyataan informan dari KPU dan PPS, regulasi yang mengatur SIREKAP seperti PKPU No.25 tahun 2023 dan Keputusan KPU No.66 tahun 2024 telah memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai penggunaan aplikasi ini sebagai alat bantu rekapitulasi.

Namun para saksi partai politik yang diwawancarai menyatakan bahwa, SIREKAP sering mengalami ketidaksesuaian angka antara hasil input dan tampilan sistem, Adanya skorsing rekapitulasi kabupaten

akibat gangguan SIREKAP memunculkan keraguan terhadap akurasi data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum telah jelas, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya mendukung validitas aplikasi. Hal ini bertentangan dengan teori Friedman, yang menyatakan substansi hukum harus dapat dioperasionalisasikan dengan efektif.

Dengan kata lain, aturan sudah baik, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan kualitas norma yang mengatur

c. Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan persepsi dan cara pandang para pelaksana terhadap teknologi pemilu. Berdasarkan wawancara, Sebagian besar KPPS masih ragu dan belum percaya penuh pada SIREKAP. Masyarakat menganggap SIREKAP bermasalah akibat beredarnya isu ketidakakuratan data, Saksi partai politik secara terbuka menyatakan tidak percaya apabila KPU tidak memiliki data pembanding selain SIREKAP. Budaya hukum seperti ini tidak sesuai dengan konsep Friedman, yang menekankan bahwa penerimaan masyarakat adalah kunci utama efektivitas hukum. Ketika budaya hukum belum siap menerima digitalisasi, efektivitas SIREKAP secara otomatis menurun, terlepas dari seberapa baik aturannya disusun.

Ditinjau dari teori fiqh siyasah, penggunaan aplikasi Sirekap memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya terletak pada terwujudnya prinsip amanah melalui dokumentasi proses penghitungan suara secara terbuka, prinsip keadilan (al-‘adl) karena

memungkinkan pengawasan publik terhadap jalannya pemilu, serta prinsip masalah mursalah karena penggunaan teknologi memberikan kemanfaatan berupa transparansi dan efisiensi. Selain itu, Sirekap juga mendukung prinsip syura dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu. Adapun faktor penghambatnya muncul ketika terjadi kesalahan data, gangguan teknis, dan keterbatasan literasi digital penyelenggara maupun masyarakat yang berpotensi mencederai amanah, mengganggu keadilan prosedural, serta mengurangi kemaslahatan yang diharapkan dari penggunaan teknologi pemilu tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Penggunaan SIREKAP Dalam Pemilu Serentak 2024 Secara Normatif Telah Memberikan Dasar Hukum Yang Jelas Melalui PKPU No. 25 Tahun 2023 Dan Berbagai Keputusan Teknis KPU. Regulasi Tersebut Menegaskan Bahwa SIREKAP Merupakan Alat Bantu Rekapitulasi Yang Memiliki Prosedur Operasional Terstruktur Serta Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum Karena Norma Yang Disusun Bersifat Jelas, Tidak Multitafsir, Dan Memiliki Alur Penggunaan Yang Rinci
2. Efektivitas Penggunaan SIREKAP Dalam Pemilu Serentak 2024 Belum Sepenuhnya Optimal Karena, Meskipun Aplikasinya Mampu Mempercepat Publikasi Hasil Suara, Hambatan Teknis Dan Non-Teknis Masih Dominan Di Lapangan. Ketidakstabilan Jaringan Internet, Keterbatasan Perangkat, Kendala Pemindaian Formulir C.Hasil, Serta Variasi Literasi Digital KPPS Menjadi Faktor Yang Menghambat Performa Aplikasi Ini. Jika Dianalisis Melalui Teori Keefektifan Hukum Lawrence M. Friedman, Terlihat Bahwa Dukungan Berupa Bimtek, Pedoman Teknis, Dan Kesiapan Sebagian Operator Belum Mampu Mengimbangi Persoalan Pada Aspek Struktur (Kesiapan SDM Yang Tidak Merata), Substansi (Keterbatasan Teknis Dalam Sistem SIREKAP), Dan Budaya Hukum (Keraguan Publik Serta Saksi Partai Politik Terhadap

Akurasi Aplikasi). Ketidaksinkronan Antara Tiga Elemen Hukum Tersebut Menunjukkan Bahwa Upaya Digitalisasi Rekapitulasi Suara Melalui SIREKAP Belum Mencapai Efektivitas Yang Diharapkan.

## **B. Saran**

1. Perlunya Mengoptimalkan Penguatan Regulasi Dan Kepastian Hukum Serta Mempertegas Kedudukan Sirekap Dalam PKPU Untuk Memperkuat Aspek Teknis, Meningkatkan Keamanan, Trasparasi, Srta Memastikan Sumber Daya Manusia Agar Benar Benar Siap. Regulasi Yang Kuat Akan Membuat Sirekap Konsisten, Dapat Di Pertanggung jawabkan, Dan Meminimalkan Konflik Dilapangan.
2. Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Perlu Ditingkatkan Agar Bisa Bisa Lebih Maksimal Lagi, Terutama Terkait Standarisasi Perangkat, Infrastruktur, Kekuatan Serta Penguatan Keamanan Nya, Dan Audit Sistem. Aplikasi Ini Harus Memudahkan Pengguna Dalam Menggunakan Nya Dan Aplikasi Ini Harus Dilengkapi Dengan Sistem Yang Memadai Agar Data-Data Yng Terdapat Di Dalam Nya Tidak Bisa Dirubah Atau Dikamuflase Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab. Serta Adanya Keterbukaan Informasi Dan Transparansi, Jika Perlu Menambahkan Regulasi Tentang Penjelasan Resmi (*Disclaimer*) Jika Munculnya Ketidaksesuaian Antara Hasil Sirekap Dan Hasil Manual. Memperjelas Aturan Terkait Akses Pengawasan Bagi Saksi, Bawaslu, Masyarakat. Selain Itu Aplikasi Sirekap Ini Nantinya Bisa Menjadi Dasar Utama Dalam Rekapitulasi Bukan Hanya Menjadi Alat

Bantu Saja Dalam Penghitungan Suara. Di Sisi Lain Para Pihak Penyelenggara Pemilu Lebih Intensif Dan Berkelanjutan Dalam Arah Bimtek Dan Simulasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggito Albi, Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Efendi Jonaedi, Rijadi Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatoni abdurrahman, *Metedeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- Fiantika Feny dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harimurti, Yudi Widagdo, *Negara Hukum dan demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer* Malang: Setara Press, 2021
- Hikmawati Fenti, *Metode Penelitian*, Depok: rajawali Pers, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sofa Jabal Raudlatul Jannah, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: 2010.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*, Pusaka Setia, Bandung, 2016,
- Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Santoso Lukman, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Yogyakarta, IAIN Po PRESS, 2016.
- Setyagama Aziz, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.

Sutrisno Mudji, *Demokrasi Semudah Ucapan*, Yogyakarta, Kansius, 2000

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020)

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Wahab, *Tujuan penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020

## JURNAL

Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, Lutfi Fahrul Rizal, Implikasi Konflik Pengglembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Unnes Law Review*, Vol 6 Nomor 4 (31 Juli 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Askari razak, Mewujudkan Pemilu adil dan bermartabat, *Jurnal fundamental*, Vol 12 N0 2 (juli- desember 2023), <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>

Christiana Gauru, Rina Martini, Laila Kholid Alfirdaus, Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang, *Jurnal Reformasi*, Vol 12 Nomor 2 (Desember 2022), Doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.3874>

Kurniawan, Dendy, et al. Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Vol 2 No.1 ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri 2.1 (2024) <https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI/article/view/122>

Ornaldo Galih, *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*, Vol VI, edisi 1, (Januari-Juni 2022), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194361&val=28070&title=EFEKTIVITAS%20HUKUM%20DAN%20FUNGSI%20HUKUM%20DI%20INDONESIA>

Rizka Azzahri, Tinjauan Kritis Terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, *Jurnal Pemilihan Umum, Indonesien Association For Republik Administretion*, <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/1067>

Wigita, Rantian. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 8 no 5 (2024), <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/issue/view/53>

Yanmiffika Hentarodya Prahasti, Dyah Kusumah Wardhani, Revienda Anita Fitrie, *Analisis Pengambilan Keputusan Pda Reformasi Sistemika*



*Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol.2 No.2 (Mei 2024),  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1175>

## **SKRIPSI**

Ervina Afrianty, “Optimalisasi penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 studi KPU Kota Metro”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Gema Wahyu Putri Kinasih, “Efektivitas penggunaan aplikasi sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara pada pemilu 2024”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.

Ilham Nur Pratama Rahman, “Digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap pada pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2020 di Indonesia”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Oktari Pakamase, “Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 Angka 1.

## **WEBSITE**

Definisi Aplikasi, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/Aplikasi>, Diakses Pada 28 Agustus 2024

Definisi Pemilu, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/Pemilu>, diakses pada 28 Agustus 2024 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka,

Jumlah penduduk Kabupaten Jember, diakses pada 17 november 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3599184/kpu-jember-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-1972216-orang>

Radar Digital Jember, Update Coblosan Jember! Sirekap Tetap Dinilai Dinilai Tak Beres, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sempat Diskors, ( 1 Jumat Maret 2024);, <https://radarjember.jawapos.com/jember/794391552/update-coblosan-jember-sirekap-tetap-dinilai-tak-beres-rekapitulasi-tingkat-kabupaten-sempat-diskors?page=3>

Sejarah KPU, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>

Tugas dan kewenangan, <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

Visi misi KPU, <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi>

## **WAWANCARA**

Andryzha caprio dicky samboja, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 September 2025

Bambang hariyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 September 2025

Desi Anggreini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 November 2025

Fara yustisi mahardika , diwawancarai oleh penulis, Jember 21 September 2025

Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 September 2025

Moch irfan, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 September 2025

Muhammad kavin atdka, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 September 2025

Rizqy Hady Wijaya, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 September 2025



**PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Bintang Nusantara

Nim : 204102030089

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila jika dikemudian hari dari hasil penelitian saya ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 November 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Aulia Bintang Nusantara

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Tempat Penelitian: Kantor KPU Kabupaten Jember

No	Tanggal	Informan	Kegiatan Penelitian	Tanda Tangan
1	Kamis, 17 September 2015	Andryzha Caprio S.Hut	Melakukan wawancara bersama staff KPU Kabupaten Jember	
2	Senin, 17 November 2015	Andryzha Caprio S.Hut	Melakukan wawancara bersama staff KPU Jember	
3	18 November 2015	DESI ANGKRENI NISHTHI	Melakukan wawancara dengan Kepala Seksi	
4	18 September 2015	Priygy Hady Wigaya	Melakukan wawancara dengan Koordinator KPS	
5	22, September, 2015	Moch. Irfan.	Melakukan wawancara dengan anggota KPS Rambipuji	W. Irfan.
6	20, September, 2015	Muhammad Kavin	Melakukan wawancara dengan anggota KPS	Kavin
7	22, September, 2015	Bambang Haryadi	Melakukan wawancara dengan masyarakat	Bambang.
8	18, September, 2016	Hasan	Melakukan wawancara dengan masyarakat	Hasan
9	21 September, 2015	Fara Yustisi	Melakukan wawancara dengan masyarakat	Fara.
10				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Wawancara KPU Kabupaten Jember**

- a. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penunjang Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana Pengaturan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember ?

### **2. Wawancara para Anggota Penyelenggara Pemilu Kabupaten Jember**

- a) Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penunjang Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember?
- b) Bagaimana Pengaturan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember ?

### **3. Wawancara Masyarakat Kabupaten Jember**

- a) Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penunjang Efektivitas Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember?
- b) Bagaimana Pengaturan Aplikasi Sirekap Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 email: [isid@uinmas.ac.id](mailto:isid@uinmas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinmas.ac.id](http://www.fsyariah.uinmas.ac.id)



No : B-41W/Un 22/D 2/KM 00 10 C/ 8/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 Agustus 2025

Yth. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
 Di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Bintang Nusantara  
 NIM : 204102030089  
 Semester : 11 / Sebelas  
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA  
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bid. Akademik.

*[Signature]*  
 Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No. 31 Jember Kode Pos 68121  
Telp. (0331) 333815, 337651 e-mail : kpujember@yahoo.com Fax. (0331) 337473

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 785/SDM.11-K/3509/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Zainur Rahmat, S.E  
NIP : 198608022010121004  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwasanya mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Bintang Nusantara  
NIM : 204102030089  
Pendidikan : S1  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar telah melakukan penelitian pada tanggal 08 September 2025 sampai dengan 18 November 2025 bertempat di KPU Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Efektifitas Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Agus Zainur Rahmat, S.E., M.Ak.  
NIP. 198608022010121004



## DOKUMENTASI



Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember



Pimpinan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember





Staff Divisi SDM (sumber daya manusia), Parmas (Partisipasi Masyarakat) , dan SOSDIKLIH (Sosialisasi pendidikan pemilih )



Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Rambipuji

( Mochammad Irfan)



Ketua Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Sumpersari  
(Rizqy Hady Wijaya)



Anggota Panitia Pemilihan Suara kelurahan kebonsari  
( Muhammad kavin atdka )



Salah Satu Masyarakat Kabupaten Jember ( Bapak Bambang Hariyadi)



Salah Satu Masyarakat Kabupaten Jember ( Bapak hasan )





Salah Satu Masyarakat Kabupaten Jember ( Fara Yustisi Mahardika)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### Biodata Penulis

Nama : Aulia Bintang Nusantara  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Maret 2002  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Jl. Letjend S. Parman 2  
 Kec.Sumbersari Kab. Jember

### Riwayat Pendidikan

1. TK Sinar Nyata 2 (2005-2007)
2. MI Muhammadiyah 01 (2007-2014)
3. MTSN 1 Jember (2014-2017)
4. MAN 2 Jember (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri (2020-2025)

Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember